

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM
LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

Yulianor Abdi SH, SIK, MH
NIM : 10302000086

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA**

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM
LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**Yulianor Abdi SH, SIK, MH
NIM : 10302000086**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.**

**Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Dibawah Ini**

Semarang, 2023

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H., M.Hum
NIDN. 0003025703

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

**Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان ابيجوي الإسلامية

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yulianor Abdi, S.H., S.I.K., M.H.
NIM. 10302000086

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait persoalan lelang barang bukti kendaraan bermotor.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang selalu membantu kelancaran studi penulis;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,

yang tidak berhenti membimbing dan membantu penulis hingga tulisan disertasi ini dapat selesai;

4. Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H., M.Hum, sebagai promotor yang dengan penuh kasih sayang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, sekaligus Co-Promotor, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yulianor Abdi SH, SIK, MH
PDIH.10302000086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jadilah selalu orang baik, karena kebaikan akan selalu mengelilingimu.

PERSEMBAHAN

**Disertasi ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orangtua penulis yang tercinta yaitu Bapak H. Yusran HZ dan
Ibu Hj. Rusmiati (Almarhum)
Dr.dr. Vina Ariesta Dewi, MPd, Dipl. CIBTAC
sebagai Istri tersayang penulis
serta Anak tersayang penulis Raja Habibie Wantara**



ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Hal ini mengisyaratkan adanya keharusan penegakan hukum pidana yang mampu memulihkan kerugian negara. Pandangan ini salah satunya dapat dilakukan melalui lelang alat bukti yang dikhawatirkan mudah rusak dan menyusut nilai ekonomisnya. Guna menjalankan hal itu kejaksaaan diberikan mandat dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Kedudukan jaksa sebagai pihak pelelang barang rampasan negara pada perkembangannya menimbulkan persoalan akibat ketiadaan kewenangan jaksa dalam mengurus dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang pada akhirnya bermuara kepada pihak pemenang lelang yang menerima barang lelang tanpa dokumen kepemilikan akan barang kendaraan bermotor tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menemukan persoalan terkait mengapa regulasi terkait kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum mampu mewujudkan keadilan, untuk mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi terkait kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum berkeadilan dan untuk merekonstruksi regulasi terkait kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan berparadigma konstruktivisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui fakta bahwa regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor pada perkembangannya belum mampu mewujudkan keadilan bagi pemenang lelang, hal ini dikarenakan barang lelang yang dilelang oleh kejaksaaan tidak dilengkapi dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang membuat pemenang lelang tidak dapat mengurus dokumen kepemilikan kendaraan. Kelemahan-kelamahan pada Regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor terdiri dari kekosongan hukum terkait pengaturan dokumen tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaaan, kelemahan struktur pihak kejaksaaan tidak informatif perihal persoalan keberadaan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor pada barang bukti yang dilelangnya, dan kelamahan kultur berupa tidak ada upaya pemenang lelang untuk lebih jeli dalam memeriksa status kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti yang dilelang oleh kejaksaaan. Rekonstruksi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor yaitu dengan merubah poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kemudian merekonstruksi pada ketantuan bab VI tentang pengembalian aset pada poin B tentang pengembalian asset kepada negara yaitu pada angka 7.

Kata Kunci: (*Jaksa, Kewenangan, Lelang, Rekonstruksi*).

ABSTRACT

Crime is an act that can harm the nation and state. This implies the necessity of enforcing criminal law which is capable of recovering state losses. This view can be carried out through the auction of evidence which is feared to be easily damaged and reduce its economic value. In order to do this, the Attorney General's Office is given a mandate by the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Attorney General's Regulation Number Per-027/A/Ja/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery. The position of the prosecutor as the auctioneer of state loot has in its development led to problems due to the lack of authority of the prosecutor in processing motorized vehicle ownership documents which in the end lead to the winning bidder receiving the auctioned goods without ownership documents for said motorized vehicles.

The purpose of this study is to find out and find issues related to why regulations related to the authority of prosecutors in the auction of evidence of motorized vehicles have not been able to achieve justice, to find out and find weaknesses in regulations related to the authority of prosecutors in auctions of evidence of motorized vehicles have not been fair and to reconstruct regulations related to the authority of the prosecutor in the auction of motor vehicle evidence based on the value of justice. The method used in this study is a non-doctrinal method with a qualitative approach and a constructivism paradigm.

Based on the research conducted, it is known that the regulation of the attorney's authority in motor vehicle auctions in its development has not been able to achieve justice for the auction winner, this is because the auctioned goods auctioned by the attorney are not equipped with documents proof of vehicle ownership which makes the auction winner unable to process vehicle ownership documents. Weaknesses in the regulation of the prosecutor's authority in motor vehicle auctions consist of a legal vacuum related to the regulation of proof of ownership of motorized vehicles as a result of the prosecutor's auction, weaknesses in the structure of the prosecutor's party are not informative regarding the issue of the existence of motorized vehicle ownership documents on the evidence being auctioned, and cultural weaknesses in the form of there is no attempt by the winning bidder to be more observant in examining the ownership status of motorized vehicles which are evidence being auctioned off by the prosecutor's office. Second Amendment to the Attorney General's Regulation Number Per-027/A/Ja/10/2014 Concerning Guidelines for Asset Recovery. Then reconstructing the provisions of chapter VI regarding the return of assets to the state in point B number 7.

Keywords: (*Authority, Auction, Prosecutor, Reconstruction*).

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan lelang barang bukti pada perkembangannya tidak hanya dilakukan oleh penyidik namun juga dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Namun demikian pelaksanaan lelang tidak dapat dikatakan berjalan tanpa kendala. Pelaksanaan lelang alat bukti terutama oleh kejaksaan secara tata pengaturan memiliki kendala yaitu terkait dengan aspek keperdataan benda yang termasuk barang bukti. Tindak pidana tidak jarang berkaitan dengan kepentingan pribadi pihak-pihak yang menjadi korban. Adanya dogma bahwa barang bukti dikembalikan kepada negara sebagai muara dari doktrin hukum pidana sebagai hukum public, tidak jarang mengakibatkan hilangnya hak korban terutama terkait pemulihan aset kerugian melalui lelang barang bukti. Kemudian dikarenakan pihak kejaksaan bukanlah sebagai pihak yang mengetahui langsung akan suatu perbuatan pidana di lapangan serta kerugian yang dialami langsung oleh korban pidana, membuat perhitungan lelang tidak pernah memperhatikan kedudukan korban. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ketentuan pengembalian kerugian terhadap korban tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Persoalan yang sangat terlihat jelas dalam pelaksanaan kewenangan jaksa dalam melakukan lelang ialah terkait dengan pengurusan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan hasil lelang. Pemenang lelang kendaraan yang didapatkan melalui lelang barang bukti oleh kejaksaan tidak dapat mengurus surat-surat kepemilikan kendaraan yang telah diduplikatnya.

B. Rumusan Masalah

- (1) Mengapa regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum mampu mewujudkan keadilan?
- (2) Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum berkeadilan?
- (3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal dengan logika berpikir deduktif. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpolo dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang

kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar.

D. Pembahasan

Regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor pada perkembangannya belum mampu mewujudkan keadilan bagi pemenang lelang, hal ini dikarenakan barang lelang yang dilelang oleh kejaksaan tidak dilengkapi dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang membuat pemenang lelang tidak dapat mengurus dokumen kepemilikan kendaraan. Kelemahan-kelamahan pada Regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor terdiri dari kekosongan hukum terkait pengaturan dokumen tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaan, kelemahan struktur pihak kejaksaan tidak informatif perihal persoalan keberadaan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor pada barang bukti yang dilelangnya, dan kelamahan kultur berupa tidak ada upaya pemenang lelang untuk lebih jeli dalam memeriksa status kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti yang dilelang oleh kejaksaan. Rekonstruksi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor yaitu dengan merubah poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset sehingga menjadi “Pelaksanaan lelang sebagai upaya Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, maka pihak kejaksaan berkoordinasi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan lelang barang sitaan”. Kemudian merekonstruksi pada ketantuan bab VI tentang pengembalian aset kepada negara pada poin B angka 7 sehingga menjadi “Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh KPKNL”.

SUMMARY

A. Background

Implementation auction goods evidence of its development not only carried out by investigators but also by the prosecution general or prosecutor. This corresponds with Regulation Attorney Republic of Indonesia Number 7 of 2020 Concerning Change Second Top Rules Attorney General Number Per-027/A/ Ja /10/2014 Concerning Guidelines Recovery Assets. However thus implementation auction not could said walk without constraints. Implementation auction tool proof especially by the judiciary by arrangement own obstacles that is related with aspect civil things included goods evidence. Follow criminal not seldom related with interest personal victimized parties. There is a dogma that goods proof returned to the state as estuary from doctrine law criminal as public law, not seldom resulted loss especially victims' rights related recovery asset loss through auction goods evidence. Then because party procuratorate not as knowing party live will something deed crime in the field as well as losses experienced directly by criminal victims, make calculation auction not once notice victim's position. This seen with no exists provision return loss against victims of acts criminal in provision Regulation Attorney Republic of Indonesia Number 7 of 2020 Concerning Change Second Top Rules Attorney General Number Per-027/A/ Ja /10/2014 Concerning Guidelines Recovery Assets. Very problem seen clear in implementation authority prosecutor in do auction is related with management letters proof ownership vehicle results auction. Winner auction obtained vehicle through auction goods evidence confiscated by the prosecution not could look after letters ownership vehicle that has he got.

B. Formula Problem


- (1) Why regulation authority prosecutor in auction tool proof vehicle motorized not yet capable realize justice ?
- (2) How weaknesses in regulation authority prosecutor in auction tool proof vehicle motorized not yet justice ?
- (3) How reconstruction regulation authority prosecutor in auction tool proof vehicle based motor score justice ?

C. Method Research

The type of legal research used is non-doctrinal with logic think deductive. In this non-doctrinal legal research, law is conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in their interactions. That the real reality of life does not exist in the empirical realm which is also the observed realm, does not appear in the form of behavior that is patterned and structured objectively (let alone normative) and therefore can be measured to produce quantitative data. The reality of life actually only exists in the realm of meaning which appears in the form of symbols which can only be understood after being interpreted. Such a reality cannot be easily "captured" by outside observations and measurements.

D. Discussion

Regulation authority prosecutor in auction vehicle motor in development not yet capable realize justice for winner auction , p this because goods auction auctioned by the Attorney General no be equipped document proof ownership vehicle that makes winner auction no could look after document ownership vehicle . Weaknesses in Regulation authority prosecutor in auction vehicle motorized consists from emptiness law related Settings document sign proof ownership vehicle motorized results auction attorney , weakness structure party attorney no informative regarding problem existence document ownership vehicle motorized goods _ the evidence it auctions , and the cultural weakness of the form no there is effort winner auction for more Jelly in check ownership status vehicle motor which is goods evidence auctioned off by the attorney general . Reconstruction authority prosecutor in auction vehicle motorized that is with change point to 10 chapter IV about maintenance asset Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Attorney General's Regulation Number Per-027/A/Ja/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery so that be “ Execution auction as effort In the interest of recovering assets and preventing price reductions that will harm the state/victims, so party attorney coordinate to Office of the State Property Service and Auctions for do auction goods spoils ”. Then reconstruct on the provisions chapter VI about return asset to the state in point B number 7 so became " The implementation of auction sales of stolen goods by the state is carried out by the auction committee formed by the KPKNL".



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| RINGKASAN | ix |
| SUMMARY | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| GLOSARIUM..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR BAGAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kerangka Konseptual | 11 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 30 |
| G. Kerangka Pemikiran | 34 |
| H. Metode Penelitian..... | 35 |
| 1. Paradigma Penelitian..... | 35 |
| 2. Jenis Penelitian | 38 |
| 3. Jenis Pendekatan Penelitian..... | 40 |
| 4. Jenis Dan Sumber Data | 40 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 6. Metode Analisis Data | 43 |
| I. Orisinalitas Penelitian..... | 45 |
| J. Sistematika Penulisan..... | 46 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 47 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi..... | 47 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Regulasi | 49 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Lelang Alat Bukti | 55 |
| D. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Kejaksaan | 78 |
| E. Tinjauan Pancasila Sebagai Sumber Hukum..... | 86 |
| F. Tinjauan Terkait Perlindungan Hukum | 119 |
| BAB III REGULASI TERKAIT KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR BELUM MAMPU MEWUJUDKAN KEADILAN | 123 |
| BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM REGULASI TERKAIT KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR BELUM BERKEADILAN | 150 |
| BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG | |

| | |
|-------------------------------|-----|
| BERBASIS NILAI KEADILAN | 180 |
| BAB VI | 224 |
| A. Simpulan..... | 224 |
| B. Saran..... | 225 |
| C. Implikasi Kajian | 225 |
| DAFTAR PUSTAKA | 227 |



GLOSARIUM

- *Base-value* : Nilai dasar
- *Chip* : Alat pendeteksi keberadaan
- *Das sollen* : Suatu peraturan hukum yang bersifat umum
- *Das sein* : Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
- *Double track system* : Sistem pemidanaan dua jalur
- *Eksekusi* : Pelaksanaan putusan hakim
- *Hoax* : Berita Bohong
- *Ratio legis* : Alasan dasar dibentuknya suatu hukum
- *Noodverorderingrecht* : Kondisi ketatanegaraan yang abnormal
- *Maatregel* : Pelaksanaan tindakan pemidanaan
- *Verwijtbaarheid* : Tingkat ketercelaan dari suatu perbuatan
- *Straf* : Pidana
- *HAM* : Hak Asasi Manusia
- *Justifikasi* : Pembenaran
- *Mens rea* : Sikap batin
- *Overbelasting* : Berlebihnya beban tugas atau menetapkan keadaan saja
- *Lex specialis* : Hukum yang bersifat khusus
- *Maqasid al Syariah* : Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syari'ah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

- *Nationale staat* : Dasar negara
- *Rechtsstaat* : Negara Hukum
- *Rekonstruksi* : Penyusunan kembali
- *Policy oriented approach* : Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
- *Value judgment approach* : Pendekatan yang berorientasi pada nilai
- *Goal –value* : Nilai tujuan
- *Verkracting* : Perkosaan
- *Politiek-Ekonomische Democratie* : Politik Ekonomi Demokrasi
- *Philosofische Grondslag* : Filosofi dasar negara
- *Leitstar* : Bintang penuntun
- *Rechtsidee* : Dasar hukum
- *Straf maat* : Berat ringannya sanksi pidana



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel I : Orisinalitas Penelitian..... | 45 |
| Tabel II : Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan <i>Lawyer</i> atau <i>Jurist</i> | 220 |
| Tabel III : Rekonstruksi Norma | 222 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|--|-----|
| Bagan I: Proses Regulasi sebagai Input dan Output | 53 |
| Bagan II: Penjelasan Teori David Easton | 204 |
| Bagan III: Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam Tatahan Hukum | 206 |
| Bagan IV: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatahan Kesusilaan..... | 209 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pembuktian merupakan inti dari upaya mewujudkan keadilan di pengadilan. Hilangnya proses pembuktian akan mengakibatkan terhentinya pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

Pembuktian dalam hukum pidana secara khusus merupakan media dalam menggali kebenaran dan keyakinan hakim terkait adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga dalam hukum pidana kedudukan benda-benda yang termasuk dalam golongan alat bukti sangat dibutuhkan.

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.1.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Terkait dengan keberadaan barang bukti, tidak jarang lamanya proses hukum terbilang memerlukan waktu lama. Lamanya proses hukum tersebut tidak jarang mengakibatkan banyaknya barang bukti yang rusak, hal ini dikarenakan tidak adanya gudang ruang penyimpanan yang memadai. Hal demikian jelas akan menjadikan pemanfaatan barang bukti guna pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana tidak dapat terwujud.²

²Wawancara Pribadi dengan Royke Noldy Daraan selaku Anggota Satuan Lalulintas Polres Barito Koala, pada 12 Mei 2022.

Dalam hal kepentingan pemulihan kerugian negara dan guna memulihkan keadilan hukum maka barang bukti juga dapat dilelang. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pelaksanaan lelang barang bukti pada perkembangannya tidak hanya dilakukan oleh penyidik namun juga dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Namun demikian pelaksanaan lelang tidak

dapat dikatakan berjalan tanpa kendala. Pelaksanaan lelang alat bukti terutama oleh kejaksaan secara tata pengurusan memiliki kendala yaitu terkait dengan aspek keperdataan benda yang termasuk barang bukti. Tindak pidana tidak jarang berkaitan dengan kepentingan pribadi pihak-pihak yang menjadi korban. Adanya dogma bahwa barang bukti dikembalikan kepada negara sebagai muara dari doktrin hukum pidana sebagai hukum public, tidak jarang mengakibatkan hilangnya hak korban terutama terkait pemulihan aset kerugian melalui lelang barang bukti. Kemudian dikarenakan pihak kejaksaan bukanlah sebagai pihak yang mengetahui langsung akan suatu perbuatan pidana di lapangan serta kerugian yang dialami langsung oleh korban pidana, membuat perhitungan lelang tidak pernah memperhatikan kedudukan korban. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ketentuan pengembalian kerugian terhadap korban tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Persoalan yang sangat terlihat jelas dalam pelaksanaan kewenangan jaksa dalam melakukan lelang ialah terkait dengan pengurusan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan hasil lelang. Pemenang lelang kendaraan yang didapatkan melalui lelang barang bukti yang dirampas oleh kejaksaan tidak dapat mengurus surat-surat kepemilikan kendaraan yang telah diduplikatnya. Hal ini terlihat dalam kasus barang rampasan negara yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri

Barito koala dengan cara lelang adalah satu unit kendaraan bermotor roda dua sebagaimana terdapat dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 908/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Barito koala. Tempat lelang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Barito koala yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 26 teluk Betung Barito koala dengan Pejabat Lelang berinisial ATH. Penjualan lelang tersebut dilaksanakan atas permohonan R selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Barito koala dengan surat permohonan Nomor: B521/N.8.10/Cu.1/11/2016 tanggal 3 November 2016, dengan jenis lelang yaitu lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara. Pejabat penjual Barang Rampasan Negara tersebut adalah R, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Barito koala dengan Surat Tugas Pejabat Penjual Nomor: PRINT-3880a/N.8.10/Cu.1/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Adapun objek lelang yang terjual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nomor Polisi: BE 7396 RW nomor rangka MH17 119 FK 076071 dan nomor mesin tidak ada. Barang tersebut tidak dilengkapi surat atau bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hal ini didasarkan pada surat pernyataan dari penjual tanggal 17 November 2016. Pembeli atau pemenang lelang Barang Rampasan Negara berupa sepeda motor tersebut adalah SN dengan harga pembelian Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya kepada pemenang tersebut diberikan Kutipan Risalah

Lelang Nomor: 908/2016 yang berfungsi sebagai akta jual beli. Dalam lelang tersebut pemenang lelang tidak dapat mengurus surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang dimilikinya dari lelang tersebut.³

Hal ini juga terjadi pada lelang 5 kendaraan bermotor di Kejaksaan Marabahan, Kabupaten Barito Koala, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut RND selaku anggota satuan Lalulintas Kota Barito Koala, dari kelima kendaraan hasil lelang tersebut tidak dapat diurus perihal surat-surat kepemilikan kendaraannya. Hal ini dikarenakan status kepemilikan barang rampasan yang di lelang oleh kejaksaan sejak dilakukannya proses lelang tidak dipersiapkan terlebih dahulu dokumen kepemilikan kendaraan, dan pihak kejaksaan bukan pihak yang berwenang mengurus dokumen kepemilikan kendaraan tersebut.⁴

Keadaan ini jelas telah jauh bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia. Dapat diketahui bersama bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamantkan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan YME sebagai intisari dari corak religiusitas bangsa dan negara Indonesia, nilai Kemanusiaan sebagai corak pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, nilai sosial masyarakat yang menunjukkan corak kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang nasionalis, demokratis,

³Okta Vianus Puspa Negara, Zainab Ompu Jainah, dan S. Tri Herlianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan, Jurnal Pranata Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2020, hlm. 94.

⁴Wawancara Pribadi dengan Royke Noldy Darean selaku Anggota Satuan Lalulintas Polres Barito Koala, pada 12 Mei 2022.

dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi landasan dalam pencapaian tujuan hukum pidana pada perkembangan konsep politik hukum pidana nasional. berbagai amanat tersebut kemudian menurunkan berbagai asas yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagai mana yang tersimpulkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Asas-asas tersebut ialah asas keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan YME., asas personal atau *individual liability*, asas culpabilitas, asas persamaan di hadapan hukum, asas fleksibilitas atau modifikasi hukum, asas keadilan sosial, serta asas negara hukum yang demokratis. Hal ini juga jelas telah bertentangan dengan tujuan hukum menurut Islam. Pada perkembangannya prinsip *maqsid al-Syariah* telah menjelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:⁵

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Dalam sanksi tersebut dapat dikenakan pidana berupa perampasan benda berharga milik pelaku tindak pidana. Pasal 10 KUHP perihal sanksi pidana tambahan ini pada kenyataannya tidak

⁵ Sri Endah Wahyu Ningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang , 2012, hlm. 48.

pernah menjadi pertimbangan Jaksa dalam menuntut serta hakim dalam memutus. Sehingga perlu kiranya dibahas terkait “REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum mampu mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum berkeadilan?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menemukan persoalan terkait mengapa regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum mampu mewujudkan keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum berkeadilan.
3. Untuk merekonstruksi regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan pemikiran baru untuk lahirnya sebuah pemikiran atau teori baru terkait dengan relevansi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi gagasan dalam menyumbang ide, saran serta landasan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum terkait dengan regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor.

E. Kerangka Konseptual

a. Penjelasan Mengenai Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁶ Kemudian dalam Black Law Dictionary dinyatakan bahwa “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”.⁷

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942, Diakses pada 21 april 2020.

⁷ Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278.

ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁸

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.⁹

Sehingga jelas bahwa rekontruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

b. Penjelasan Mengenai Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.¹⁰ Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹¹

⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

⁹ <http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, Diakses 21 April 2020.

¹⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawah didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.”¹²

Menurut Bagir Manan, we-wenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri

¹² *Loc, cit.*

(*zeljregelen*) dan mengelola sendiri (*zeljbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹³

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.¹⁴

c. Penjelasan Mengenai Kewenangan menurut Islam

Kewenangan menurut Islam memiliki kesamaan dengan kekuasaan. Istilah "kekuasaan" terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan ke dan akhiran an. Dalam kamus, kata kekuasaan diberi arti cengau kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan. Sedangkan kata kuasa sendiri diberi arti dengan : Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan (selain badan atau benda); Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya)

¹³ *Loc, cit.*

¹⁴ *Loc, cit.*

sesuatu; Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya); mampu, sanggup, kuat; Pengaruh (kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya). Kekuasaan pada dasarnya melekat secara inheren pada diri manusia sebagai manusia politik (*won politicon*), jadi setiap manusia secara mendasar akan memiliki keinginan yang mutlak tentang kekuasaan. Kekuasaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok orang lain dalam interaksinya sehingga hasil dari interaksi yang dilakukan secara aktif ini dapat menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau sekelompok orang yang berkuasa itu. Dalam demokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, jika kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan tradisi Nabi, maka akan hilanglah hakiki makna kekuasaan yaitu merupakan karunia atau nikmat Allah. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan

lagi merupakan kamnia, melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat Allah SWT.¹⁵

d. Penjelasan Mengenai Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:¹⁶

Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk

¹⁵Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi Terhadap Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 2003), Cet. I, hlm. 106.

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 239.

mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.¹⁷

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

1. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
2. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.
3. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹⁷Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm. 106.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013
atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor
176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013
atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013
atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor
175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

e. Penjelasan Mengenai Jaksa

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 bahwa:

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kejakasaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya” Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu

keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa “jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”

f. Penjelasan Mengenai Nilai

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan

perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia.

¹⁸ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹⁹

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum

¹⁹ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²⁰

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenaga kerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran

²⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²¹

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²²

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh

²¹ *Ibid*, hlm. 78.

²² *Loc, cit.*

Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*²³ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²⁴ *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.²⁵ Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*.

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

²⁵ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁶

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah

²⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

3. Teori Hukum Progresif dan Teori Penegakan Hukum sebagai

Applied Theory

a. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁷

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki

bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²⁸

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan

²⁸ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁰

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no*

²⁹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

³⁰ *Ibid*, hlm. 39.

enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:


- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara

pelbagai aparaturn penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.



G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam disertasi ini ialah paradigma konstruktivisme, dalam paradigma konstruktivisme, cara berfikir dan bertindak dari orang yang dipandu oleh paradigma ini, akan memiliki ciri-ciri sesuai dengan ontologi dalam paradigma ini. Ontologi dalam paradigma konstruktivisme memiliki basic belief “Relativisme”. Relativisme ini artinya adalah orang yang dipandu oleh paradigma konstruktivisme akan melihat bahwa segala sesuatu itu majemuk, tidaklah tunggal. Sehingga, orang ini akan memandang bahwa segala sesuatu bebas diinterpretasikan oleh siapapun.

Dalam konteks persoalan yang dibahas dalam disertasi ini paradigma yang digunakan ialah paradigma konstruktivisme, paradigma konstruktivisme tepat untuk digunakan sebagai paradigma berfikir untuk melakukan rekonstruksi regulasi pelaksanaan lelang barang bukti oleh jaksa guna mencapai nilai keadilan dalam hal ini bagi pemenang lelang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal dengan logika berpikir deduktif. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang

sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.³¹

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-

³¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.³²

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³³ Adapun narasumber dalam penelitian ini ialah Kepolisian, Kejaksaan, Korban serta Pakar hukum acara Pidana.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak terkait. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan regulasi ini maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan

³² *Loc. Cit.*

³³ *Ibid*, hlm. 7

informan antara lain : Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, KPKNL.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan lelang pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang

- (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/
10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku serta literatur;
b) Pendapat Para Pakar Hukum;
c) Karya Ilmiah;
d) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai
berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama
akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian
hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan
regulasi terkait persoalan pelaksanaan lelang barang bukti
oleh jaksa guna mendapatkan nilai keadilan.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan pelaksanaan lelang barang bukti oleh jaksa guna mendapatkan nilai keadilan. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³⁴

Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika

³⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:³⁵

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).³⁶

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

³⁵Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

³⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.³⁷

I. Orisinalitas Penelitian

| No | Judul Disertasi | Nama Penulis | Asal Perguruan Tinggi | Pembahasan Penelitian Disertasi | Perbedaan Dengan Pembahasan Penulis |
|----|--|---------------------|---|--|--|
| 1 | PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH NEGARA YANG | DWIJO PROBO WICAKSO | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, lulus pada 2021 | Penelitian ini hanya berfokus pada peran jaksa sebagai pihak pelelang barang bukti | Penelitian penulis lebih pada persoalan relevansi kewenangan jaksa dalam |

³⁷ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|---|
| | BERKEKUATAN HUKUM TETAP | | | yang telah berkekuatan hukum tetap. | lelang barang bukti kendaraan bermotor. |
| 2 | TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA | TRI WAHYUNI | Universitas Sebelas Maret, Surakarta, lulus pada 2008 | Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. | Penelitian penulis terkait kelemahan-kelemahan dalam regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum berkeadilan. |
| 3 | PROBLEMATIKA PEMENANG LELANG DALAM PERALIHAN HAK ATAS BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIPURWOKERTO | ARFIANTI | Universitas Sebelas Maret, Surakarta, lulus pada 2016 | Penelitian lebih membahas terkait persoalan kesulitan para pemenang lelang dalam melakukan peralihan hak benda lelang yang merupakan benda jaminan Hak Tanggungan. | Penelitian penulis lebih pada rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan. |

Tabel I: Orisinalitas Penelitian

J. Sistematika Penulisan

Disertasi terdiri dari 7 (tujuh) bab, yang terdiri dari

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka

Konseptual; Kerangka Teoritik; Kerangka Pemikiran; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian.

- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Adapun sub-bab sub-bab dalam bab ini ialah a) Penjelasan mengenai rekonstruksi; b) Penjelasan mengenai regulasi; c) Penjelasan mengenai lelang; d) penjelasan mengenai kewenangan Kejaksaan, e) penjelasan mengenai kendaraan bermotor, dan f) penjelasan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum.
- BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan lelang barang bukti oleh jaksa dalam perspektif nilai keadilan.
- BAB IV : Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan terkait pelaksanaan lelang barang bukti oleh jaksa yang belum berkeadilan.
- BAB V : Berisi penjelasan terkait rekonstruksi lelang barang bukti oleh jaksa yang berbasis nilai keadilan.
- BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.³⁸ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.³⁹ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁴⁰

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai

³⁸ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007)

³⁹ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008)

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

B. Tinjauan Umum Mengenai Regulasi

Pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Rangkaian-rangkaian kegiatan beserta program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tahapan pembangunan yang dicanangkan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) semasa Orde Baru, menunjukkan bahwa di negara ini sedang terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat besar. Tujuan yang dipilih dan ditetapkan sudah barang tentu hendak diwujudkan di dalam

masyarakat. Melalui hukumlah tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam kenyataan sosial. Hukum diharapkan mampu sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut karena pembangunan telah menghasilkan bermacam-macam tujuan yang ingin dicapai dalam waktu bersamaan.

Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan yang tampak pada kehidupan sosialnya. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu melayani anggota masyarakat seperti mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya alam dan melindungi kepentingan anggota masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik, hukum pun banyak digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan publik. Dalam rangka merealisasi regulasi, pembuat regulasi menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran.⁴¹

Menurut Esmi Warassih, hukum dan kebijaksanaan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan sangat erat, sehingga telaah tentang regulasi pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan Pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Di samping itu, peraturan hukum juga berperan untuk membantu Pemerintah dalam usaha

⁴¹ Esmi Warassih, *Op.cit.*, halaman 111.

menemukan alternatif regulasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴²

Sedangkan menurut Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede bahwa hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan regulasi publik dan sebagai peraturan perundang-undangan ia telah menampilkan sosoknya sebagai salah satu alat untuk melaksanakan regulasi. Dengan kata lain, agar rencana pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya, maka ia perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tersebut.⁴³

Regulasi (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, regulasi bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan regulasi (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.⁴⁴ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang regulasi sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui regulasi yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.⁴⁵ Anderson mengartikan regulasi sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang

⁴² *Loc.cit*

⁴³ Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede, *The Legal Sources Of Public Policy*, (Lexington, Massachusetts, Toronto: D.C. Heath and Company, 1977), halaman 145.

⁴⁴ David H. Rosenbloom, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, (New York: McGraw Hill, Inc, 1993), halaman x.

⁴⁵ Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, (New York: McGraw Hill, 1963), halaman 90.

diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.⁴⁶ Kata “*policy*” umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi; “*policy*” adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan “memihak” atau “korupsi”.⁴⁷

B.W. Hogwood dan L.A. Gunn juga telah mengidentikasi arti dari kata “publik” mencakup pengertian: label untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model dan proses.⁴⁸ Dye mengungkapkan bahwa regulasi publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁴⁹ Eyestone misalnya, menyatakan bahwa secara umum, regulasi pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.⁵⁰

Demikian, regulasi publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey katakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Regulasi

⁴⁶ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), halaman 5.

⁴⁷ Harold Laswell dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), halaman 16.

⁴⁸ B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), halaman 14.

⁴⁹ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, (New York: Longman, 2011), halaman 1.

⁵⁰ Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, (Indianapolis: Bonns-Merrill, 1971), halaman 18.


publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda regulasi dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, regulasi publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, regulasi publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis regulasi (*policy analysis*) adalah kajian terhadap regulasi publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan regulasi.⁵¹

Di lain pihak, Anderson mengartikan regulasi publik sebagai regulasi-regulasi yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa regulasi publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai regulasi publik tersebut. *Pertama*, regulasi publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, regulasi publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, regulasi publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu regulasi mengenai hal-hal

⁵¹ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman xi-xii.

tertentu. *Keempat*, regulasi publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, regulasi pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.⁵²

Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang regulasi publik, dapat disimpulkan bahwa regulasi publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵³ Berkaitan dengan hal tersebut, regulasi publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pada bagan dibawah ini dikemukakan proses regulasi sebagai input dan output menurut Wayne Parsons:⁵⁴



⁵² James A. Anderson, *Op.cit.*, halaman 6.

⁵³ Muchlis Hamdi, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), halaman 37.

⁵⁴ Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), halaman xi-xii.

Dalam menganalisis proses regulasi sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan regulasi, implementasi regulasi dan keputusan regulasi) dan fungsi regulasi (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output regulasi dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.⁵⁵

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang bersangkutan. Proses yang cukup panjang itu merupakan proses transformasi dari beberapa tuntutan ke dalam suatu keputusan yang otoritatif dan hal ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Setelah tahapan sosiologis dan politis dilalui, barulah proses pembuatan hukum memasuki tahapan akhir (*ketiga*) yang disebut “tahapan yuridis”. Pada tahapan ini lebih memfokuskan diri pada masalah penyusunan dan pengorganisasian masalah-masalah yang diatur ke dalam rumusan-rumusan hukum. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian dan penyusunan rumusan-rumusan hukum itu antara lain aspek *consistency*, *sound arrangement*, dan *normal usage*. Proses yang terjadi pada tahapan yuridis ini pun tidak bebas nilai, melainkan selalu dalam kungkungan subsistem-subsistem non yuridis seperti sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.⁵⁶

Bergulirnya proses produksi hukum sebagaimana diuraikan di atas sekaligus mengisyaratkan, bahwa proses penyusunan peraturan

⁵⁵ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

⁵⁶Esmi Warrasih, *Op.cit.*, halaman 44 - 45.

perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat, sistem politik dan landasan nilai suatu negara. Mencari model penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis, diharapkan dapat menghasilkan kondisi hukum yang responsif sehingga dapat menjawab berbagai tuntutan di masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila *legal and political aspirations integrated, access enlarged by integration of legal and social advocacy*. Di samping itu, penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis membutuhkan partisipasi, *problem centered* dan pendelegasian yang lebih luas.

C. Tinjauan Umum Mengenai Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendum Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan:

Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk

mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Selain itu, menurut Roell, yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat".

Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah

penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu: 1) Pengumpulan para peminat 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

2. Dasar Hukum Lelang

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- b. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II
 - g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /Pmk.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Jenis-Jenis Lelang

Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, namun secara garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Lelang Eksekusi
 - 1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

⁵⁷ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Lelang Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 138-150.

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 tahun 1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya.

2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.

3) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah)

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar

hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih sering semacam shock therapy bagi para wajib

4) Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditor.

5) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitur cedera janji atau wanprestasi.

6) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap

barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.

b. Lelang Non-Eksekusi Wajib

Merupakan lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang milik/dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela

1) Lelang Sukarela Barang Milik Swasta

Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli individual/

jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang seni seperti carpet dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang.

2) Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero

Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) mengatur, bagi persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, yang harus melalui Kantor Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela.

d. Lelang Online

Lelang secara online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE). ALE dapat dibuka pada alamat domain

<https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Peserta lelang harus sign in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sign up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain tersebut untuk mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada beberapa data yang harus dilengkapi dalam proses registrasi tersebut sehingga email yang didaftarkan harus valid.
- 2) Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan username.
- 3) Setelah aktif, peserta lelang memilih jenis objek lelang pada katalog yang tersedia.
- 4) Setelah memastikan jenis objek lelang yang dipilihnya, peserta lelang diwajibkan untuk mendaftarkan nomor identitas KTP dan NPWP serta mengunggah softcopy nya, dan juga mendaftarkan nomor rekening bank atas nama peserta lelang guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang
- 5) Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) atau nomor rekening sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. nomor VA dapat dilihat dalam

menu “Status Lelang” pada ALE sesuai username masing-masing.

- 6) Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan jumlah/nominan yang telah disaratkan penjual dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 7) Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing peserta lelang dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur seperti ATM, sms-banking, i-banking dan teller bank.
- 8) Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan penjual dan peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang, maka peserta lelang akan memperoleh kode token yang akan digunakan untuk menawar objek lelang yang dikirimkan ke email masing-masing.
- 9) Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “tawar (bid)” dalam menu “status lelang” pada ALE. Penawaran dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu penawaran ditutup.
- 10) Setelah penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang direkapitulasi oleh ALE dan dapat dilihat oleh peserta lelang pada ALE. Seluruh peserta lelang (baik

pemenang maupun peserta lelang) akan mendapatkan informasi melalui email masing-masing mengenai hak dan kewajibannya.

- 11) Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, sedangkan pengembalian uang jaminan peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang dilakukan saat itu juga. Setiap pelunasan dan pengembalian uang jaminan ditujukan ke nomor VA masing-masing.

Dalam hal Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual, maka syarat dan ketentuan ditentukan oleh Balai Lelang tersebut yang dapat dilihat di website masing-masing Balai Lelang. Sedangkan untuk prosedur ataupun tata cara pelaksanaannya sama seperti tata cara pelaksanaan lelang online oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dan untuk barang yang berada diluar kedudukan pembeli lelang maka pengirimannya dilakukan sesuai permintaan pembeli dimana seluruh biaya ditanggung oleh pembeli. Persamaan mendasar dari tiap-tiap jenis lelang tersebut terletak pada pihak yang terlibat di dalamnya serta prosedur pelaksanaan lelang tersebut. Dalam semua jenis lelang harus ada Penjual/ Pemilik barang, peserta lelang, dan Pejabat Lelang, tapi pengecualian untuk Pejabat Lelang yaitu bahwa dalam Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib yang berwenang

adalah Pejabat Lelang Kelas I, dan untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela yang berwenang adalah Pejabat Lelang Kelas II. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek lelang dan syarat dari masing-masing jenis lelang tersebut.

4. Risalah Lelang

Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Risalah Lelang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian kepala Risalah Lelang paling kurang memuat:
 - 1) Hari, tanggal dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;
 - 2) Nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang;
 - 3) Nomor/ tanggal surat keputusan pengangkatan Pejabat Lelang;
 - 4) Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat kedudukan/ domisili penjual;
 - 5) Nomor/ tanggal surat permohonan lelang;
 - 6) Tempat pelaksanaan lelang;

- 7) Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang;
 - 8) Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan status hak, SKT dari Kantor Pertanahan dan keterangan lain yang membebani;
 - 9) Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang;
 - 10) Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual;
 - 11) Cara penawaran lelang;
 - 12) Syarat-syarat lelang.
- b. Bagian Badan Risalah Lelang paling kurang memuat:
- 1) Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;
 - 2) Nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang;
 - 3) Nama, pekerjaan dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain; d. Harga lelang dengan angka dan huruf;
 - 4) Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.
- c. Bagian Kaki Risalah Lelang paling kurang memuat:
- 1) Banyaknya barang yang ditawarkan/ dilelang dengan angka dan huruf;

- 2) Banyaknya barang yang laku/ terjual dengan angka dan huruf;
 - 3) Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;
 - 4) Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf;
 - 5) Banyaknya dokumen/ surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;
 - 6) Jumlah perubahan maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf;
 - 7) Tanda tangan Pejabat Lelang dan penjual/kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak.
5. Para Pihak dalam Lelang
- Ada beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, yaitu:

a. Pejabat Lelang

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Dalam Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang yang berwenang adalah Pejabat Lelang Kelas II.

b. Penjual

Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dalam Lelang Non Eksekusi ini adalah Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual atas surat kuasa dari pemilik barang (orang atau badan hukum yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang).

c. Pembeli

Pembeli adalah orang atau badan hukum/ badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pembeli dalam hal ini merupakan pemenang lelang yang berasal dari Peserta Lelang (orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang).

6. Balai Lelang

Balai lelang adalah badan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Balai lelang dapat didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional atau swasta asing. Wilayah kerja balai lelang sesuai dengan tempat kedudukannya dimana Balai Lelang tersebut didirikan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang dilarang:

- a. Memungut biaya apapun dari pembeli dan pemilik barang diluar ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - b. Menjual selain dengan cara lelang terhadap barang yang di kuasakan kepadanya untuk dijual secara lelang;
 - c. Melaksanakan lelang tidak di hadapan pejabat lelang;
 - d. Melaksanakan lelang eksekusi dan/atau lelang non eksekusi wajib;
 - e. Membeli sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung barang yang dikuasakan kepadanya yang dijual secara lelang.
- Selain itu, balai lelang juga mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang berhak:

- a. Mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pralelang;
- b. Mengadakan kesepakatan dengan pembeli barang untuk melaksanakan jasa pascalelang;
- c. Menerima imbalan jasa pralelang dan/atau pascalelang yang diperjanjikan atau disepakati;
- d. Mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang;
- e. Menentukan cara penawaran lelang;
- f. Menerima salinan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/ Pejabat Lelang Kelas II;
- g. Mengusulkan pemandu lelang.

Sedangkan dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang juga mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Membayar imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II sesuai ketentuan (besaran upah persepsi sebesar 1% dari harga lelang atau paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Menyerahkan bukti pembayaran uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang dan salinan rekening koran balai lelang kepada pejabat lelang yang melaksanakan lelang;
- c. Mengembalikan uang jaminan penawaran lelang tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli;
- d. Menyetorkan bea lelang ke kas negara paling lama satu hari kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli;
- e. Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang wanprestasi kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas II;
- f. Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang wanprestasi sebesar 50% (lima puluh persen) ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh pejabat lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas I;

- g. Menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti setor/transfer, salinan rekening koran balai lelang yang mencantumkan data pelunasan harga lelang, bukti setor bea lelang, PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kepada pejabat lelang pada saat meminta salinan risalah lelang;
- h. Menyerahkan kutipan risalah lelang dan kuitansi pembayaran lelang kepada pembeli setelah kewajiban pembeli dipenuhi;
- i. Menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek lelang kepada pembeli setelah kewajiban pembeli dipenuhi;
- j. Menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima.

7. Pejabat Lelang

Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat lelang terdiri dari dua, yaitu:

a. Pejabat Lelang Kelas I

Pejabat lelang kelas I adalah Pejabat Lelang Negara yang merupakan Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kepada Kepala Kantor Wilayah

setempat disertai pertimbangan usulan pengangkatan. Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJKN, dan kemudian jika disetujui maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I. Pejabat Lelang Kelas I sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 pasal 11 dan 12 memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual/pemilik barang;
- 2) Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan balai lelang meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II;
- 3) Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan lelang setelah mendapat surat tugas dari kepala KPKNL;
- 4) Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang;
- 5) Melihat barang yang akan di lelang;
- 6) Menegur atau mengeluarkan peserta yang mengganggu jalannya pelaksanaan lelang, menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu untuk menjaga ketertiban, dan meminta bantuan aparat keamanan jika diperlukan;

- 7) Mengesahkan pembeli lelang dan/atau membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi.

Sedangkan larangan Pejabat Lelang Kelas I menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 pasal 14 adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani permohonan lelang diluar kewenangannya;
- 2) Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan;
- 3) Membeli barang yang dilelang dihadapannya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Melakukan pungutan lain diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Menolak permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas fomal objek dan subjek lelang;
- 6) Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara kandung pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya.

b. Pejabat Lelang Kelas II

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang Swasta yang berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela. Untuk menjadi Pejabat Lelang Kelas II maka calon Pejabat Lelang Kelas II harus mengajukan surat permohonan menjadi Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal dengan

melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah diteliti, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas permohonan balai lelang dan penjual/ pemilik barang namun hanya terbatas pada lelang non eksekusi sukarela. Pejabat Lelang Kelas II berwenang untuk:

- 1) Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang;
- 2) Melihat barang yang akan di lelang;
- 3) Menegur atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang;
- 4) Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
- 5) Meminta bantuan aparat keamanan jika diperlukan;
- 6) Mengesahkan pembeli lelang; dan/atau
- 7) Membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi.

Sedangkan larangan Pejabat Lelang Kelas II menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani permohonan lelang diluar kewenangannya;
- 2) Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan;
- 3) Membeli barang yang dilelang dihadapannya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Melakukan pungutan lain diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Menolak permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas fomal objek dan subjek lelang;
- 6) Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara kandung pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya;
- 7) Merangkap Jabatan atau Profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Penilai, Pengacara/Advokat;
- 8) Merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin dan Pegawai Balai Lelang;
- 9) Menerima/ menetapkan permohonan lelang dalam masa cuti .

8. Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan kejaksaan/penyidik

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu

tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah Lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.

D. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Kejaksaan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.⁵⁸ Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang

⁵⁸Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.⁵⁹

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.”⁶⁰

Menurut Bagir Manan, we-wenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam

⁵⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

⁶⁰ *Loc. cit.*

kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zeljregelen*) dan mengelola sendiri (*zeljbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁶¹

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.⁶²

2. Sumber Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:⁶³

- a. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk

⁶¹ *Loc, cit.*

⁶² *Loc, cit.*

⁶³ Sony Pungus “Teori Kewenangan”, (Online), (<http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>), diakses pada 12 Mei 2022.

Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

- b. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
- c. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin

dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Bagir Manan menyatakan bahwa:⁶⁴

Dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”

3. Kewenangan Jaksa

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana :⁶⁵

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

⁶⁴Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. n1-2.

⁶⁵<https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, diakses pada 12 Mei 2021.

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁶⁶

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

E. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi. Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu desainnya yang kurang stabil dan mudah terjadinya kecelakaan. Dengan

⁶⁶ <https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, diakses pada 12 Mei 2021.

bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor memiliki fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. Selain itu, banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini menyebabkan pemacu percepatan ke arah motorisasi dan penyebab naiknya tingkat kematian (death rates) di daerah Asian Pasifik (ADB,1998). Beberapa kelemahan penggunaan sepeda motor meliputi:⁶⁷

- a. Kestabilan gerakan, sepeda motor hanya ditopang oleh dua roda sehingga keseimbangan gerakan tergantung pada kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Kalau dalam mengemudi kurang hati-hati maka sangat mudah tergelincir ataupun terjadi kecelakaan
- b. Kemampuan sepeda motor untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan terjadinya dampak yang lebih besar jika sepeda motor tersebut mengalami benturan.
- c. Sepeda motor tidak di rancang untuk melindungi penggunanya (unprotected rider), tidak dilengkapi penutup untuk melindungi pengemudinya, sehingga pengemudi sepeda motor harus

⁶⁷Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda motor*, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

melengkapi dirinya dengan pengaman pelengkap seperti helm, jaket pelindung, sepatu, sarung tangan dan lain sebagainya.

Sepeda motor memiliki suku cadang yang hampir sama dengan mobil. Hanya memiliki perbedaan di bagian-bagian tertentu, seperti : suku cadang sepeda motor lebih kecil dari suku cadang mobil dan sebagian besar sepeda motor memiliki 2 roda. Suku Cadang sepeda motor dapat di jelaskan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Brakes Rem sepeda motor terbagi dalam dua jenis, drum atau disc. Sepeda motor dengan kapasitas di atas 500cc dapat dilengkapi dengan sistem anti penguncian rem (ABS);
- b. Carburator Karburator berguna untuk memadukan udara dan bahan bakar yang diperlukan untuk pembakaran yang berlangsung di dalam mesin;
- c. Chain Rantai menghubungkan transmisi ke roda belakang dan mengubah tenaga dari mesin ke dalam gerakan;
- d. Chassis (frame, suspension, front fork) Ini merupakan frame yang memegang/ menyanggah bagianbagian sepeda motor;
- e. Engine Fungsi dari mesin sepeda motor adalah mengubah gerak reciprocating dari piston menjadi gerak putar;
- f. Exhaust System Sistem knalpot sepeda motor melepaskan gas limbah yang dihasilkan oleh mesin melalui pipa ekor dan di luar bagian belakang sepeda motor. Bisa dikustomisasi untuk membuat tampilan sepeda motor dan suara tidak berisik;

⁶⁸*Loc, cit.*

- g. Kickstand Digunakan untuk menjaga sepeda dari terjatuh ketika pengendara tidak duduk di sepeda motor;
- h. Lampu Lampu kepala sepeda motor yang terletak di depan sepeda motor di bawah setang;
- i. Mirror Ada dua cermin di kedua sisi setang untuk memudahkan pengendara untuk melihat apa yang terjadi di balik dandi kedua sisi sepeda motor;
- j. Speedometer Dipasang pada bagian tengah setang speedometer memberitahu pengendara kecepatan sepeda motor;
- k. Suspension Untuk mengisolasi penumpang dari gundukan, kebisingan dan getaran untuk menjaga pengendara nyaman dan aman. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kontribusi untuk pengereman dan penanganan kendaraan.
- l. Tachometer Tachometer memberikan informasi pembalap dalam revolusi per menit tentang seberapa cepat mesin ini membalik. Menginformasikan keputusan kapan harus mengubah gigi.
- m. Transmission Memberikan tenaga dari mesin ke roda belakang melalui satu set roda gigi, sistem penggerak dan kopling.
- n. Wheels Struktur logam putaran di depan dan belakang sepeda. Ini menerima tenaga dari mesin melalui transmisi dan mengubahnya menjadi gerak.

F. Tinjauan Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional⁶⁹ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)⁷⁰ yang diselenggarakan

⁶⁹ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu kategori kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang semata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

⁷⁰ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widijodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-koopresi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau

dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.⁷¹ Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.⁷²

BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Faounding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

⁷¹ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

⁷² Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di Negara Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesomasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdjo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan](#)

Adapun isi dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.⁷³ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”⁷⁴ dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.⁷⁵

Sjahrir, Sutomo, Ali Abdurabbih, dan Wreksodiningrat, dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

⁷³ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

⁷⁴ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

⁷⁵ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.⁷⁶ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:⁷⁷

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya Negara ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”⁷⁸ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan Negara dan keberesan rezeki.”⁷⁹

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan,

“gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

⁷⁶ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

⁷⁷ Yudi Latif, *op, cit*.

⁷⁸ *Loc, cit*.

⁷⁹ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”⁸⁰ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”⁸¹

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.⁸² Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi

⁸⁰ Ketut Rindjin, *op. cit.*

⁸¹ *Loc. cit.*

⁸² Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah Negara merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, Negara ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op. cit.*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7.

ekonomi atau *Politiek-Ekonomische Democratie* bukan demokrasi barat.⁸³

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di Negara nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.⁸⁴

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *etno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”⁸⁵ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan

⁸³ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

⁸⁴ Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 7.

⁸⁵ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op. cit*.

sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:⁸⁶

Sebagai Negara lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:⁸⁷

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

⁸⁶ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 2-3.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.⁸⁸ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berfokus pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).⁸⁹ Hal tersebut dapat

⁸⁸ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu Negara ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

⁸⁹ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

terlihat dalam ide-ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratallykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratallykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratallykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratallykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Philosophische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

kenegaraan,⁹⁰ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut

⁹⁰ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosofische grondslag*.⁹¹

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosofische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:⁹²

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya

⁹¹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

⁹² *Ibid*, hlm. 13.

dinamai dengan “*Leitstar*.”⁹³ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:⁹⁴

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan tu dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.”⁹⁵ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:⁹⁶

⁹³ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

⁹⁴ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 15-17.

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminatif terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”⁹⁷

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”⁹⁸ lebih lanjut Soekarno juga menyatakan bahwa:⁹⁹

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale*

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

⁹⁸ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negara Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 106-107.

staat yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹⁰⁰

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 107.

demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹⁰¹ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁰²

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan.... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁰³

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah ”politieke democratie” saja, sema-mata tidak ada ”sociale rechtsvaardigheid”, -- bukan keadilan sosial. Kalau kita

¹⁰¹ *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16

¹⁰² *Loc, cit.*

¹⁰³ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negara Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16.

mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁰⁴

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰⁴ Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.¹⁰⁵

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan,

¹⁰⁵ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

serta mengunci satu dengan yang lainnya.¹⁰⁶ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.¹⁰⁷ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁰⁸

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:¹⁰⁹

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁰⁷ *Loc, cit.*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰⁹ *Loc, cit.*

Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang

¹¹⁰ *Loc. cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi.

Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait

penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹¹¹

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹¹²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan

¹¹¹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹¹² Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹¹³

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

¹¹³ *Loc, cit.*

Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok

pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹⁴

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 78.

itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹¹⁵

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*¹¹⁶ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹¹⁷

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum

¹¹⁵ *Loc. cit.*

¹¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

¹¹⁷, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 170.

pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹¹⁸

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-

¹¹⁸ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum,

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹¹⁹ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:¹²⁰

- 1) Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
- 2) Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- 3) Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹²¹

- 1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹²²

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 44.

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹²¹ *Loc, cit*.

¹²² Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di

- 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- 3) Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- 4) Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹²³

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai

bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

¹²³ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹²⁴ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya

¹²⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan).

Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹²⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹²⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan,

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 17.

persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum politik hukum perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan.

G. Tinjauan Terkait Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²⁸
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

¹²⁷ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²⁹

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³⁰
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

¹²⁹ Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

¹³¹Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹³³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak

¹³² Satjipto Rahardjo, *op, cit.*

¹³³ *Loc, cit.*

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

BAB III
REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT
BUKTI KENDARAAN BERMOTOR BELUM MAMPU
MEWUJUDKAN KEADILAN

A. Sejarah Regulasi Lelang

Lelang telah digunakan sejak lama, setidaknya pada sekitar abad pertama masehi oleh Kekaisaran Romawi. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi menggunakan metode lelang untuk menjual barang yang didapat setelah menang perang, hingga menggunakan sistem lelang tersebut untuk melikuidasi aset-aset debitur yang disita oleh kekaisaran. Popularitas metode lelang terus berlanjut. Pada abad ke-17 dan ke-18, lelang dengan lilin (*auction by the candle*) menjadi metode populer untuk menjual barang-barang dan hak milik di masyarakat Inggris saat itu. Pada lelang lilin tersebut, lilin digunakan sebagai tanda waktu berakhirnya lelang. Lilin tersebut dipakai untuk memastikan tidak ada peserta yang mengetahui persis kapan lelang akan ditutup lalu membuat tawaran lelang pada detik-detik terakhir. Metode lelang pun terus dipakai di belahan dunia lainnya, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem lelang melalui VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Saat itu metode lelang digunakan untuk menjual hasil perkebunan dan hasil bumi. Seiring berjalannya waktu, VOC mengalami kemunduran hingga harus dibubarkan karena pailit. Banyak pejabat Belanda terpaksa dimutasi dari Indonesia sehingga menciptakan masalah baru terkait penjualan aset-aset pejabat Belanda

yang dimutasi tersebut. Menjawab masalah tersebut, pemerintah Hindia Belanda saat itu menerbitkan *Staatsblad* 1908 Nomor 189 tentang *Vendu Reglement* yang berisi tentang sistem elang tertinggi. Peraturan ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya mekanisme lelang yang digunakan di Indonesia hingga saat ini.

Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal yaitu adanya peraturan lelang (*Vendu Reglement Staatsblad* tahun 1908 nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku meskipun merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum, Pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang. Deregulasi dimaksud, antara lain adalah dimungkinkannya balai lelang swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang, diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II, serta terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (*direct auction*) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri.

Saat ini, pelaksanaan Lelang di Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang juga berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, yaitu pelaksanaan lelang melalui internet (*e-auction*). Melalui inovasi *e-auction* tersebut, kini setiap

orang dapat mengikuti lelang secara praktis tanpa perlu menghadiri langsung pelaksanaan lelang.

B. Lelang Menurut Hukum Islam

Lelang (Al Muzayadah), secara bahasa (etimologi) adalah “Persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.” Lelang (Al Muzayadah), secara istilah (terminologi) adalah “mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan, dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat, tanpa melanggar apapun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Lelang juga termasuk salah satu jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum.¹³⁴

Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum Adapun jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para

¹³⁴F. Rahmatullah, “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 56-58.

pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹³⁵

Perspektif syari'ah melihat bahwa transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bai' al-muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *bai' al muzayadah* ini penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli, dan pembeli akan menawarkan harga yang sesuai dengan yang mereka inginkan, penjual akan menjual barangnya pada harga tertinggi. Proses ini terakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹³⁶

C. Mekanisme Lelang Kendaraan Bermotor oleh Kejaksaan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam praktik lelang yang dilaksanakan oleh kejaksaan Barito Kuala, mekanisme lelang pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala menganut pada PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 4 tentang lelang barang eksekusi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hasil sitaan berawal dari penyerahan barang bukti tersangka yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana

¹³⁵*Loc, cit.*

¹³⁶*Loc, cit.*

husus. Sehingga barang bukti tersebut harus diserahkan atau disita penyidik kepolisian yaitu Polsek, Polres, maupun Polda. Pada umumnya barang bukti tersebut biasa digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti tindak kejahatan pembegalan. Barang bukti yang diperkarakan maka akan ditingkatkan pada tingkat penyidikan hingga pada tingkat P21. Salah satu barang sitaan yang disidangkan berupa kendaraan bermotor yang sudah mendapatkan kekuatan penuh dari putusan pengadilan. Setelah adanya putusan dari pengadilan Negeri Barito Kuala, maka Kejaksaan Negeri Barito Kuala melakukan persiapan lelang dengan menentukan nilai limit sebagai harga minimal barang sitaan sesuai dengan pasal 17 angka 1 penetapan nilai limit, setelah nilai limit ditentukan kemudian menyurat kepada kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Pasal 53 angka 1 pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada, berkaitan dengan pasal tersebut Kejaksaan Negeri Barito Kuala membuat pengumuman pelaksanaan lelang melalui koran Tribun Lampung Post dan secara online yang dapat dilihat melalui web Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Lelang barang sitaan Kejaksaan Negeri dilaksanakan secara online tanpa kehadiran peserta pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh KPKNL dengan mengakses alamat domain [www. Lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.Lelangdjkn.kemenkeu.go.id) sesuai dengan pasal 77 angka 1 bahwa panitia lelang, Jaksa dan Hakim dilarang menjadi peserta lelang. Kemudian akan diadakan pelaksanaan lelang di

Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada praktiknya peserta yang mengikuti lelang dikumpulkan di halaman Kejaksaan Negeri untuk mengikuti proses pelelangan. Peserta lelang terdiri dari 20 peserta tidak banyak yang mengikuti dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap. Kendaraan bermotor yang akan dilelang antara lain Vixion, Beat, Vega Zr, Supra X 125 Fi Cw, Kharisma, Mio J Gt, Scoopy. Lelang sendiri diadakan secara terbuka didepan umum. Proses jual beli lelang penawaran harga dilakukan secara terbuka, jadi tidak ada harga yang ditutupi karena sesama pembeli harus memberikan penawaran harga secara terbuka untuk mendapatkan harga terbaik. Kondisi kendaraan yang dilelang bisa dilihat secara langsung dan tidak ada yang ditutupi baik dari segi kondisi body, mesin, tipe kendaraan maupun surat-surat kendaraan sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran kita. Setelah adanya pemenang lelang, maka pemenang harus melunasi biaya pokok dan bea lelang diatur pada Pasal 72, serta mengambil barang lelang yang berada di Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan kemudian diberikan Risalah lelang yaitu akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang antar lain berbunyi bahwa berita acara pelaksanaan lelang dibuat oleh pejabat

lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.¹³⁷

D. Lelang Kendaraan Bermotor oleh Kejaksaan dalam Perspektif Islam

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. AlBaqarah 2: 275 “Padahal Allah Telah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam QS. An-Nisa' 4: 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Sama halnya dalam meninjau kegiatan perdagangan atau jual beli yang dijalankan oleh Kejaksaan dalam menjual barang hasil sitaan kendaraan bermotor. Dalam bentuk kegiatan jual belinya Kejaksaan menggunakan asas atau jual beli lelang. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Ayat AlQuran diatas telah menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan (al-tijarah). Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa

¹³⁷ Hasil penelitian dan pengamatan penulis dalam praktek pelaksanaan lelang barang sitaan kejaksaan di Kejaksaan Negeri Barito Koala, Provinsi Kalimantan Selatan pada 12 Juni 2020.

semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah, apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan Al-Quran “cara yang salah (bil ibathil)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syaria’ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan. Ayat Al-Quran menekankan perbuatan baik dalam perdagangan. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis. Dalam suap atau riba, acapkali orang berpikir bahwa tidak berbahaya melakukan riba dan suap, dengan penuh kesepakatan diantara golongan-golongan.¹³⁸

E. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Sitaan Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan

Persoalan ketiadaan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang sitaan berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang oleh kejaksaan dapat terlihat dalam studi dua kasus di bawah ini:

¹³⁸F. Rahmatullah, “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 56-58.

1. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang sitaan berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang oleh kejaksaan di Kota Barito Kuala

Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala melelang barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dari tindak pidana korupsi dan khusus, pada 15 April 2020. Sejumlah syarat harus dipenuhi bagi peserta lelang yang berminat. "Lelang barang rampasan tersebut melalui website resmi www.lelang.go.id," kata Kejari Barito Kuala melalui Kasi Intelijen, AZ, Senin 13 April 2020. Kejari Barito Kuala menjelaskan, peminat bisa melihat mobil yang akan dilelang pada kantor Kejari Barito Kuala hingga 13 April 2020. Sedangkan barang lelang hasil tindak pidana khusus bisa dilihat hingga 14 April 2020. Proses lelang bisa diikuti warga yang berminat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan terlebih dahulu. Pertama, peminat perlu membuat akun virtual pada website dan mengaktifkannya. Jumlah atau nominal yang disetorkan ke nomor akun virtual harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan. Uang jaminan harus sudah diterima KPKNL Palangkaraya selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang. Sedangkan pelunasan harga lelang diberikan jangka waktu 5 hari setelah lelang dan biaya lelang pembeli sebesar 3 persen dari nilai lelang. Barang yang akan dilelang dari perkara tindak pidana korupsi yakni 15 mobil berbagai jenis.

Sedangkan dari tindak pidana khusus juga beraneka ragam, mulai ponsel, sepeda motor dan truk. Lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut diketahui bahwa tidak disertai dengan dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan baik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini jelas akan berakibat pada ketiadaan dokumen kepemilikan kendaraan roda dua bagi pemenang lelang.¹³⁹

2. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang sitaan berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang oleh kejaksaan di Kota Bandar Lampung

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan negara yang telah diputus oleh pengadilan, memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap satu unit kendaraan bermotor roda dua sebagaimana terdapat dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 908/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung. Tempat lelang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 26 teluk Betung Bandar Lampung dengan Pejabat Lelang bernama ATH, SE. Penjualan lelang tersebut dilaksanakan atas permohonan R, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian

¹³⁹Wawancara pribadi dengan E. Silalahi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, pada 1 Mei 2022

Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan surat permohonan Nomor: B521/N.8.10/Cu.1/11/2016 tanggal 3 November 2016, dengan jenis lelang yaitu lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara. Pejabat penjual Barang Rampasan Negara tersebut adalah R, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Surat Tugas Pejabat Penjual Nomor: PRINT-3880a/N.8.10/Cu.1/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Adapun objek lelang yang terjual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nomor Polisi: BE 7396 RW nomor rangka MH17 119 FK 076071 dan nomor mesin tidak ada. Barang tersebut tidak dilengkapi surat atau bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hal ini didasarkan pada surat pernyataan dari penjual tanggal 17 November 2016. Pembeli atau pemenang lelang Barang Rampasan Negara berupa sepeda motor tersebut adalah Satria Nugraha dengan harga pembelian Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya kepada pemenang diberikan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 908/2016 yang berfungsi sebagai akta jual beli. Proses eksekusi barang rampasan negara oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Kejaksaan bahwa dalam bidang pidana,

kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi putusan pengadilan oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu penitera mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada jaksa. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Adapun batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Barang sitaan sebagai barang bukti tersebut dapat menjadi barang rampasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara. Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara kepada R selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diketahui bahwa barang sitaan itu dapat menjadi barang

rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jika barang sitaan itu dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana, maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHP. Pelaksanaan putusan terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan, dapat dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan. Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap. Dalam Pasal 194 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa kecuali apabila terdapat alasan yang sah pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Dalam penjelasan Ayat (2) dari Pasal 194 KUHP ditegaskan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah. Dalam hal penyerahan barang bukti diserahkan sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap, maka harus disertai dengan syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh (Pasal 194 Ayat (3) KUHP dan penjelasannya). Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4). Barang

rampasan yang telah diputus oleh Pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Berdasarkan hasil wawancara kepada R selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diketahui bahwa setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. Setelah proses lelang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang rampasan negara berupa sepeda motor tersebut beralih hak kepemilikannya kepada pemenang lelang. Selanjutnya pemenang lelang tentunya menghendaki adanya dokumen kepemilikan yang sah baik berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang diperolehnya dari proses lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 211 KUHP

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa. Menurut penjelasan SN selaku Pemenang Lelang maka diketahui bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut ia tidak dapat mengurus dokumen sebagai bukti kepemilikan, baik bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga dalam hal ini menjadi kendala tersendiri baginya dalam hal mengendarai sepeda motor di jalan raya, misalnya merasa tidak aman dan nyaman ketika mengendarai sepeda motor tersebut di jalan raya karena tidak dilengkapi dengan STNK. Berdasarkan hasil wawancara kepada RK selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung diketahui bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain

itu untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut penjelasan SN selaku Pemenang Lelang maka diketahui bahwa selain tidak dapat mengurus STNK, sebagai pemenang lelang barang rampasan negara berupa sepeda motor, ia juga tidak dapat mengurus Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dengan demikian pemenang lelang merasa kurang nyaman memiliki sepeda motor dari hasil lelang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Satu-satunya dokumen yang dimilikinya atas sepeda motor tersebut adalah Risalah Lelang. Berdasarkan hasil wawancara kepada RK selaku Kasatlantas Polresta Bandar Lampung diketahui bahwa penerbitan BPKB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian integral dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut meliputi Registrasi Kendaraan Bermotor baru, Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil wawancara kepada KI selaku Kepala UPTD Wilayah I Bandar Lampung/Samsat Bandar Lampung diketahui bahwa Tugas pokok Samsat Bandar Lampung adalah

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ.¹⁴⁰

F. Regulasi Terkait Kewenangan Jaksa dalam Lelang Alat Bukti Kendaraan Bermotor Belum Mampu Mewujudkan Keadilan

Regulasi kewenangan jaksa dalam melakukan lelang barang bukti rampasan negara pada perkembangannya tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan. Hal ini jelas mengakibatkan pemenang lelang kendaraan bermotor tidak memiliki jaminan keamanan dalam berlalulintas di jalan, sebab setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHP Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala lain yang dihadapi pemenang lelang adalah tidak dimilikinya BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor yang diperoleh dari hasil lelang eksekusi barang rampasan negara tersebut, sedangkan pada sisi lain penerbitan BPKB merupakan amanat

¹⁴⁰Okta Vianus Puspa Negara, Zainab Ompu Jainah, dan S. Tri Herlianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2020, hlm. 94.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian integral dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut meliputi Registrasi Kendaraan Bermotor baru, Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor. Keadaan demikian jelas mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sekaligus keadilan dalam pelaksanaan lelang barang bukti oleh kejaksaan, utamanya bagi pemenang lelang.

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya,

kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu¹⁴¹.

Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

¹⁴¹ Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 4.

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁴² Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

¹⁴² Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 160.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹⁴³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴⁴

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula

¹⁴³ Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, (Yogyakarta : PT Presindo, 2010), hlm. 59.

¹⁴⁴ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.¹⁴⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁴⁶ Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai

¹⁴⁵ Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

¹⁴⁶ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11

memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bias berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.¹⁴⁷

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau Basic Norm.¹⁴⁸ Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*).

Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

¹⁴⁸ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), halaman 46.

¹⁴⁹ Theo Hujber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), halaman 129

Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.¹⁵⁰

a. Nilai Kepastian

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan negara.

b. Nilai Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.¹⁵¹

Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara

¹⁵⁰ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), halaman 73-74.

¹⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang penemuan hukum (Bandung Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 2

tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum, sesuai ketentuan Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana.¹⁵² Upaya hukum luar biasa tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena sangat dimungkinkan adanya novum yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.¹⁵³ Hal ini yang didambakan para pencari keadilan (justiciabelen) sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice mengingat keadilan itulah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁵⁴ Oleh karena itu, pembatasan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali sehingga harus dikaji dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak.

c. Nilai Keadilan

¹⁵² Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, eJurnal Katalogis, Vol. 5, No. 3, Maret 2017, hlm. 5

¹⁵³ Mahkamah Konstitusi, “Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali”, Jurnal Konstitusi No. 86 April 2014, hlm. 6. Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 22 Juli 2013, hlm. 86.

¹⁵⁴ Bambang Sutyoso, 2009, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6.

Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya novum terkait dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar merupakan bukti yang memuat fakta baru bukan merupakan perulangan semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan dilakukan negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh negara meliputi penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana. Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian

terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.¹⁵⁵



¹⁵⁵ *Ibid.*, halaman 101-102.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN JAKSA

DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR

BELUM BERKEADILAN

A. Kelemahan Substansi Hukum

Telah di jelaskan dia atas bahwasannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tidak mengatur secara jelas perihal kewajiban adanya kepengurusan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor oleh pihak kejaksaan selaku pihak pelelang. Hal ini mengakibatkan pemenang lelang setelah mendapatkan sepeda motor tersebut tidak dapat mengurus dokumen sebagai bukti kepemilikan, baik bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga dalam hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemenang lelang dalam hal mengendarai sepeda motor di jalan raya, sebab setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Kendala lain yang dihadapi pemenang lelang adalah tidak dimilikinya BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor yang diperoleh dari hasil lelang eksekusi barang sitaan tersebut, sedangkan pada sisi lain penerbitan BPKB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian integral dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut meliputi Registrasi Kendaraan Bermotor baru, Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang oleh Kejaksaan, khususnya dalam hal tersedianya instrumen hukum bagi pemenang untuk mengurus dokumen kepemilikan kendaraan baik berupa STNK dan BPKB, sehingga pemenang lelang memiliki kepastian hukum atas kendaraan roda dua yang diperolehnya dari proses lelang yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tersebut. Diketahui bersama bahwasanya kejaksaan tidak memiliki kewenangan dalam mengatur dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

Keadaan demikian jelas berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak pemenang lelang. Secara otomatis keadaan ini

mengakibatkan terlanggarnya hak kesamaan di hadapan hukum bagi pihak yang seharusnya mendapatkan haknya melalui mekanisme jual beli lelang. Hal ini jelas bertentangan dengan keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Sehingga secara otomatis persoalan ini bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum di negara Indonesia.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁵⁶

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁵⁷
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;

¹⁵⁶ *Loc, cit.*

¹⁵⁷ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁵⁸

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional

¹⁵⁸ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁵⁹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan

¹⁵⁹ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁶⁰

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 16.

Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁶¹

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 17.

semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹⁶²

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjungga perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai

¹⁶² *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁶³

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia.

¹⁶³ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, Paradigma*, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁶⁴

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁶⁵

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer

¹⁶⁴ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁶⁵ *Loc, cit*.

V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini

terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa

negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶⁶

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁶⁷

Persoalan lelang barang rampasan oleh jaksa pada perkembangannya telah mengakibatkan disharmonisasi antara *formell gesetz*, *staatsgrundgesetz*, dan *staatsfundamentalnorm*. Sehingga pemenang lelang belum dapat menerima keadilan utamanya dalam

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁶⁷ *Loc, cit*.

konteks keadilan Pancasila. Terkait keadilan Pancasila, Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila.¹⁶⁸

Keadaan demikian juga secara otomatis melanggar asas-asas hukum lelang. Asas hukum lelang di Indonesia yaitu, Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang fair. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih bagus. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (*built in control*) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes. Wujud dari asas transparansi adalah Pengumuman, Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum. Akses terhadap informasi, Peserta lelang dapat meminta

¹⁶⁸ *Loc, cit.*

penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga, barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak, tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan diperlukan oleh peserta lelang. Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang, berkaitan dengan objek yang akan dilelang. Dalam arti, Pejabat Lelang bersedia menjawab segala sesuatu pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai barang yang akan dilelang. Kemudian terkait dengan asas kepastian Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak, berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal SKT (Surat Keterangan Tanah) untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada, barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi, terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau

istri debitor/tereksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi, tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang, penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet, pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, keadaan memaksa (*force majeure*)/kahar, ilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang, penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang. Kemudian asas kompetisi yaitu Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis. Kemudian asas efesiensi yaitu Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan transaksi terjadi pada saat itu

juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat, dan barang terjual cepat. Disamping itu, pembayaran harga lelang juga harus tunai yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah lelang dilakukan sehingga terdapat efisiensi waktu. Kemudian asas akuntabilitas yaitu Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan hasilnya harus dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparisial yaitu tidak boleh memihak.

Terlanggarnya asas hukum lelang tersebut secara otomatis juga mengakibatkan persoalan lelang yang dilakukan oleh kejaksaan juga bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara. Adapun rukun jual beli antara lain: 1). Bai' (penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. 2). Mustari (pembeli), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). 3). Ma'qud'alaih (benda atau barang), yaitu adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan. 4). (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan

transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli, objek jual beli, yaitu harga dan barang, akad, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Syarat menurut syara adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.

Adapun syarat-syarat jual beli antara lain: a. Syarat bagi penjual dan pembeli (Aqid) 1). Baliq dan berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...” (Q.S. An-Nisaa (4) :5) Ciri-ciri baliqh yaitu: a). Ihtilam :Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur. b). Haidh : Keluarnya darah kotor bagi perempuan. c). Rambut : Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan. d). Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun. Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa baliqh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat.

Adapun anak kecil yang sudah mumayyis, menurut Ulama dibagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliqh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyis, maka jualbelinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Atas kemauan sendiri, harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4): 29). Ada hak milik penuh, diisyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milih penuh terhadap barang yang sedang

diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya. Tidak pemboros, bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros itu suka menghamburhamburkan hartanya, hingga dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Terdapat dalam Firman Allah Swt surat (Al-Isra' ayat 27). "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al-israa : 27).

B. Kelemahan Struktur Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.¹⁶⁹ Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut "terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang

¹⁶⁹ *Loc, cit.*

positivistik.¹⁷⁰ Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Persoalan ketiadaan jaminan kepastian hukum bagi pemenang lelang barang sitaan melalui lelang eksekusi merupakan bentuk pembiaran, hal ini dikarenakan diketahui bersama bahwa jaksa tidaklah dapat diberikan kewenangan perihal lelang kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan eksekusi tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini jelas akan berakibat pada ketidak lengkapan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang dilelang oleh pihak eksekusi, yang pada muaranya akan mengakibatkan ketidak amanan bagi pemenang lelang kendaraan bermotor.

Terkait dengan hal ini persoalan pelaksanaan hukum yang ada berada di wilayah arsiran yang termasuk *actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Keterbatasan sarana dalam hal ini utamanya keterbatasan peraturan hukum yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam hal keberadaan dokumen

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 15-16.

kepemilikan kendaraan bermotor dari lelang yang dilakukan oleh kejaksaan.

Sejalan dengan pandangan di atas Chambliss dan Seidmen menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹⁷¹ Hal tersebut termasuk juga didalamnya dalam persoalan dokumen kepemilikan kendaraan motor hasil lelang kejaksaan.

John Sullivan dengan teori *Well MES* mengatakan bahwa syarat untuk memperoleh penegakan hukum yang baik harus bertumpu pada tiga hal yaitu:¹⁷²

a. *Well Motivation*

Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai penegak dan pembuat hukum. Sejak awal seorang calon penegak dan pembuat hukum harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi persoalan

¹⁷¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

¹⁷² Ali Mansyur, “*Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2010, hlm. 83-84.

penegakan hukum adalah tantangan sekaligus tugas yang berat.¹⁷³ *Well Education*

Well Education, artinya seorang penegak dan pembuat hukum seharusnya memenuhi standar pendidikan tertentu. Sehingga selain pendidikan formal dibutuhkan pula pendidikan lainnya terkait pengetahuan akan hukum, sebagai contoh seminar hukum dan *short course*.¹⁷⁴ Pada aspek ini setiap pihak terkait perlu memahami arti pentingnya persoalan dokumen kepemilikan kendaraan motor hasil lelang kejaksaan. Hal tersebut hanya akan tercapai apabila terdapat pendidikan dan sosialisasi yang cukup terkait persoalan dokumen kepemilikan kendaraan motor hasil lelang kejaksaan.

b. *Well Salary*

Well Salary, artinya gaji seorang penegak dan pembuat hukum harus diperhatikan sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik, para penegak hukum dan pembuat hukum tidak dibebankan dengan biaya guna pelaksanaan tugasnya. Sehingga sedapat mungkin menghindarkan penegak dan pembuat hukum dengan dilema yang ada yaitu kecilnya gaji dan minimnya dana operasional serta anggaran ganti kerugian yang akan membuat berbagai pihak terkait merugi.¹⁷⁵

¹⁷³ *Loc, Cit.*

¹⁷⁴ *Loc, Cit.*

¹⁷⁵ *Loc, Cit*

Terkait dimensi penegakan hukum pidana, persoalan ketiadaan kepastian hukum terkait pengakuan kepemilikan kendaraan bermotor bagi pemenang lelang kendaraan motor yang diadakan oleh kejaksaan telah bertentangan dengan dimensi-dimensi penegakan hukum pidana yang ada. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana, penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas, dan penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

C. Persoalan Kultur Hukum

Berbicara peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: “pluralisme

hukum”, yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”, dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu. Antara pluralisme hukum dengan pluralisme budaya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat disimpulkan dari penggunaan ungkapan. Kalau pluralisme hukum yang dipersoalkan, yang pertama-tama dimaksudkan adalah “kontras” yang dipertentangkan dengan “complementarity” saling mengisi, atau kebalikannya, yaitu “incompatibility”, ketidakcocokan. Dalam hal pluralisme budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Hukum atau aturan normatif merupakan salah satu dari aspek budaya tersebut. Dengan demikian, kalau hukum dipertentangkan dengan pluralisme budaya, yang dimaksud adalah hukum negara yang diberlakukan secara nasional, cenderung menggeser hukum lokal. Pluralisme budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural), oleh karena pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung dari aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan secara teoritis dianggap yang pokok untuk memahami perilaku warga masyarakat. Masyarakat Indonesia dibagi dalam: “adatrechtskringens” (lingkungan adat), yang sedikit banyak mencerminkan dengan apa yang dikenal “daerah budaya” (culture area) – tetapi tidak kongruen dengan daerah bahasa

(linguistic area). Adapun jumlah adatrechtskringens yang diidentifikasi ada sebanyak 19, yaitu:¹⁷⁶

1. Aceh,
2. Gayo, Alas, dan Batak,
3. Minangkabau,
4. Sumatera Selatan,
5. daerah Melayu,
6. Bangka Belitung,
7. Kalimantan (di luar daerah Melayu),
8. Minahasa,
9. Gorontalo,
10. Toraja,
11. Sulawesi Selatan,
12. Kepulauan Ternate,
13. Ambon, Maluku,
14. Irian Jaya/Papua,
15. Kepulauan Timor,
16. Bali dan Lombok,
17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura,
18. Yogyakarta dan Surakarta,
19. Jawa Barat.

¹⁷⁶E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 19.

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi bidang hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dewasa ini pengkajian tentang penegakan hukum selalu terkait dengan paradigma sistem hukum (legal system) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai berikut: Sistem hukum terdiri dari: “komponen struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur, adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat

penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Ada kalanya, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Pada hal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pengaruh di luar hukum yang menimbulkan pluralisme dalam penegakan hukum pidana telah dikaji oleh Joseph Goldstein. Ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Pertama, Total Enforcement, yang berarti ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantif law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Di samping itu, mungkin terjadi, bahwa hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya: dibutuhkan pengaduan dalam delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut: "area of no

enforcement”. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi “area of no enforcement”, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang disebut: “Full Enforcement”, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal. Menurut Goldstein, harapan itu tidak realistik karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya discretions. Dan yang tersisa adalah “Actual Enforcement”. Penegakan hukum yang benar-benar dapat dilakukan, istilah yang dinamakan: “Actual Enforcement”. Adanya klasifikasi penegakan hukum di atas karena penegakan hukum tidak akan dapat berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur tingkah laku manusia. Yang diatur oleh undang-undang adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain. Atau dengan kata lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pelaksanaan Lelang Kendaraan Bermotor Melalui Lelang Barang Bukti di Beberapa Negara

1. Negara Amerika

Pelaksanaan lelang kendaraan bermotor yang merupakan barang rampasan kejaksaan dilakukan melalui *Auction Community* atau komunitas rumah lelang, dimana komunitas rumah lelang yang menjadi rekanan pemerintah harus memiliki lisensi. Rumah lelang yang memiliki lisensi harus memiliki sistem manajemen serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik, tidak memiliki catatan hitam terkait pelanggaran hukum, memiliki sistem keamanan yang tinggi, memiliki sistem pengawasan yang tinggi, dan menjamin pihak pemenang lelang tidak mengalami kerugian yang dikarenakan benda lelang yang dijual.¹⁷⁷ Adapun pelaksanaan lelang dilakukan secara digital melalui situs resmi rumah komunitas lelang yang berlisensi.¹⁷⁸

¹⁷⁷https://www.naaa.com/pdfs/OTB_Magazines_PDFs/May2015_OTBmagazine.pdf, diakses pada 12 Juni 2020.

¹⁷⁸https://www.naaa.com/pdfs/OTB_Magazines_PDFs/May2015_OTBmagazine.pdf, diakses pada 12 Juni 2020.

2. Negara Belanda

Lelang kendaraan bermotor yang merupakan benda lelang kejaksaan juga diserahkan kepada rumah lelang resmi, dimana rumah lelang resmi tersebut menggunakan cara lelang elektronik yang dapat menjangkau setiap pembeli lelang yang berjarak jauh. Rumah lelang resmi tersebut bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing. Inovasi ini umumnya berkaitan dengan pelelangan kendaraan bermotor niaga di mana dealer kendaraan bermotor membeli di pelelangan kendaraan bermotor bekas yang telah dirakit di satu atau lebih lokasi terpencil oleh perusahaan lelang kendaraan bermotor. Lebih khusus lagi, inovasi ini berkaitan dengan sistem dan jaringan informasi yang memungkinkan partisipasi on-line dalam proses lelang kendaraan bermotor dan yang memberikan peserta lelang akses ke data terkait lelang. Lelang kendaraan bermotor telah menjadi cara yang populer bagi dealer kendaraan bermotor untuk menambah persediaan kendaraan bekas mereka yang dijual secara eceran di lokasi mereka. Oleh karena itu, beberapa perusahaan lelang kendaraan bermotor besar menjual kendaraan bekas. Kendaraan bekas tersebut dirakit pada satu atau lebih fasilitas lelang kendaraan bermotor. Kendaraan bekas ini dikonsinyasi oleh produsen kendaraan bermotor, perusahaan persewaan mobil, perusahaan armada komersial, lembaga keuangan, dan dealer kendaraan bermotor. Di masa lalu, partisipasi penuh dan efektif

dalam lelang kendaraan bermotor niaga berarti bahwa perwakilan dealer kendaraan bermotor harus secara pribadi mengunjungi tempat lelang kendaraan bermotor untuk berpartisipasi dalam lelang kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja menambah biaya pembelian kendaraan dalam lelang kendaraan bermotor dan memperlambat keseluruhan proses. Oleh karena itu, beberapa industri lelang kendaraan bermotor telah berusaha untuk merampingkan proses dengan menyediakan cara di mana dealer kendaraan dapat berpartisipasi dalam lelang kendaraan bermotor dari lokasi terpencil, menggunakan beberapa bentuk akses online elektronik ke lelang kendaraan bermotor.¹⁷⁹

3. Negara Malaysia

Pelaksanaan lelang barang bukti atau barang rampasan di Malaysia dilakukan oleh pihak Kepolisian bukan Kejaksaan. Hal ini terlihat pada lelang yang dilakukan oleh The Penang Contingent Police, The Penang Contingent Police melakukan melelang 149 sepeda motor, mobil, dan van yang merupakan barang bukti pada tahun 2020. Adapun lelang dibuka untuk umum.¹⁸⁰

¹⁷⁹<https://patents.google.com/patent/US6006201>, diakses pada 2 Desember 2022.

¹⁸⁰<https://worldofbuzz.com/pdrm-penang-to-auction-off-149-cars-vans-motorcycles-on-27-august-from-rm300-rm3800/>, diakses pada 12 Juli 2022.

B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Lelang Kendaraan Bermotor Oleh Kejaksaan Yang Berkeadilan

1) Tujuan Negara Indonesia

Tujuan negara Indonesia dalam perkembangannya berbeda dengan negara-negara barat, tujuan negara Indonesia bukan semata-mata pemenuhan kehendak penguasa sebagaimana terdapat pada negara-negara dengan model *machtstaat*. Tujuan negara Indonesia juga tidak terfokus pada kepentingan individu dengan menghilangkan peran negara sebagaimana terdapat di negara barat yang berkonsep *nachtwachter staat* atau negara penjaga malam. Adanya keadaan dijajah selama tiga setengah abad membuat negara Indonesia lebih dekat dengan tujuan negara sebagai tujuan rakyat sebagaimana dianut oleh sistem *welfare state*. Hal tersebut secara jelas dapat terlihat dengan penjelasan tujuan negara Indonesia pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke IV, yakni:

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia memiliki tujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang begitu heterogen serta menjaga dan menjamin perlindungan bagi seluruh bangsa yang berada di Indonesia secara universum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang lain yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain hal tersebut yang dimaksud dengan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga meliputi upaya bangsa Indonesia mempertahankan wilayah Indonesia dari berbagai serangan dari luar khususnya serangan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹⁸¹

b. Memajukan kesejahteraan umum

Memajukan kesejahteraan umum memiliki makna bahwa negara Indonesia harus dapat menjamin dan memenuhi kesejahteraan masyarakat secara material namun berlandaskan pada tuntunan ajaran moralitas agama dan ajaran mengenai keadilan sosial sebagaimana tertuang dengan jelas di dalam Pancasila. sehingga setiap masyarakat tidak hanya sejahtera secara ekonomi namun juga dapat diperlakukan secara adil dan bermartabat di Indonesia.¹⁸²

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Pada aspek ini tujuan negara Indonesia adalah mampu menjamin terciptanya masyarakat yang cerdas. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar bernegara dan sadar hukum, dengan adanya model masyarakat tersebut maka akan tercipta sistem negara yang baik dimana pemimpin negara mampu memahami kebutuhan rakyatnya dan rakyat secara

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 308.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 309.

sadar bernegara dan sadar hukum mapu mendukung jalannya negara dengan baik.¹⁸³

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pada aspek ini negara Indonesia dituntut untuk ikut secara aktif dalam politik internasional yang bertujuan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini negara Indonesia harus memiliki pengakuan dari negara-negara lain, pengakuan yang dimaksud dapat terwujud ketika negara Indonesia memiliki sembilan unsur negara, yaitu:¹⁸⁴

- 1) Unsur wilayah;
- 2) Unsur Sumber alam;
- 3) Unsur kapasitas industri;
- 4) Jumlah penduduk yang sesuai dengan luas wilayah negara;
- 5) Pemerintahan yang stabil dan mendapatkan ppengakuan internasional;
- 6) Angkatan bersenjata yang kuat baik secara material mapun moral;
- 7) Memiliki kepribadian nasional;
- 8) Merupakan bangsa bermoral;
- 9) Memiliki kemampuan untuk berdiplomasi dengan negara lain.

¹⁸³ *Loc.Cit.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 309.

Dalam mencapai berbagai tujuan negara Indonesia tersebut harus berlandaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting dalam upaya pemenuhan tujuan negara dikarenakan Pancasila merupakan alat ukur atau parameter berhasil atau tidaknya pemenuhan tujuan negara di Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamis, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁸⁵ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai

¹⁸⁵ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁸⁶

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang

¹⁸⁶*Ibid*, hlm. 16.

tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁸⁷

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu

¹⁸⁷*Ibid*, hlm. 17.

menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.¹⁸⁸

Kemudian menurut Philip M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:¹⁸⁹

¹⁸⁸ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 68-69.

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:¹⁹⁰

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarakan bahwa:¹⁹¹

¹⁹⁰ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁹¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:¹⁹²

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:¹⁹³

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:¹⁹⁴

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 69.

¹⁹³ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Regulasi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

¹⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Regulasi Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:¹⁹⁵

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.¹⁹⁶ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

¹⁹⁵*Ibid*, hlm. 71.

¹⁹⁶*Ibid*, hlm. 73.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:¹⁹⁷

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:¹⁹⁸

¹⁹⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, hlm. 72-73.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 74.

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas

dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:¹⁹⁹

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;

¹⁹⁹*Ibid*, hlm. 39.

- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah.²⁰⁰

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁰¹

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala

²⁰⁰*Ibid*, hlm. 48.

²⁰¹*Ibid*, hlm. 51.

perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁰²Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁰³

Rekonstruksi regulasi membutuhkan upaya yang mampu mewujudkan harmonisasi antara nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian. Selama ini ketiga nilai tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling berkaitan maka jelas akan tercipta benturan antar nilai yang mengakibatkan terjadinya distorsi hukum. Distorsi ini akan mengakibatkan pemarsialan ketiga nilai dasar hukum tersebut yang berujung pada kegagalan hukum akibat adanya pluralism tujuan berhukum layaknya pendulum. Keadaan inilah yang mengakibatkan pluralism tujuan berhukum yang pada akhirnya menciptakan distorsi dan kekacauan dalam berhukum, dengan kata lain bahwa nilai hukum Radbruch dalam mencapai

²⁰² Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁰³ *Ibid*, hlm. 1072

tujuan hukum bukan dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Sehingga variabel nilai dan tujuan hukum menjadi hal yang saling berbeda satu sama lainnya. Akibat tidak terciptanya suatu sistem yang jelas maka ekosistem berhukum pun mengalami masalah. Ketiga nilai Radbruch tersebut harus mampu diwujudkan dalam bentuk satu kesatuan sistem, dengan kata lain ketiga nilai dasar hukum itu seharusnya merupakan sub-sub sistem yang membentuk sistem besar nilai hukum, dimana kemanfaatan dan kepastian memiliki tugas dan kedudukannya masing-masing yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan memiliki satu tujuan, tujuan dalam sistem nilai hukum ini ialah nilai keadilan.

Sehingga kepastian dan kemanfaatan yang direfleksikan dalam hukum memiliki satu kesatuan tujuan yaitu mewujudkan keadilan di masyarakat. Bila melihat ketiga nilai dasar hukum sebagai suatu sistem maka dapatlah ketiga nilai itu dianalogikan sebagai tubuh manusia.

Nilai kemanfaatan adalah roh atau jiwa sementara nilai kepastian adalah tubuh jasmani manusia, sedangkan keadilan adalah tujuan manusia tersebut. Sementara jembatan manusia tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu keadilan ialah melalui politik hukum. Adapun bentuk hukum menyesuaikan pada dinamika sosial-budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat yang dinamis. Sehingga untuk memastikan hukum yang abstrak dan penuh akan muatan sub-sub sistem masyarakat tersebut mampu

menuju kepada nilai keadilan maka hukum harus mengandung kepastian dan kemanfaatan. Guna mewujudkan harmonisasi antar nilai-nilai tersebut maka perlu kiranya disusun formulasi aturan yang mampu mengkordinasikan antar aturan khususnya di level peraturan pelaksana terkait lelang yang dilakukan kejaksaan.

C. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Lelang Alat Bukti Kendaraan Bermotor Yang Berbasis Nilai Keadilan

Regulasi publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey katakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Regulasi publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda regulasi dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, regulasi publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, regulasi publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis regulasi (*policy analysis*) adalah kajian terhadap regulasi publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan regulasi.²⁰⁴

²⁰⁴Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xii..

Di lain pihak, Anderson mengartikan regulasi publik sebagai regulasi-regulasi yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa regulasi publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai regulasi publik tersebut. *Pertama*, regulasi publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, regulasi publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, regulasi publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu regulasi mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, regulasi publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, regulasi Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.²⁰⁵

Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang regulasi publik, dapat disimpulkan bahwa regulasi publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁰⁶ Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup regulasi, maka teori regulasi yang digunakan untuk merekonstruksi regulasi dalam penyelesaian hubungan industrial yang

²⁰⁵ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.

²⁰⁶ Muchlis Hamdi, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hlm. 37.

berkeadilan adalah Teori Regulasi dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis proses regulasi sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan regulasi, implementasi regulasi dan keputusan regulasi) dan fungsi regulasi (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output regulasi dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.²⁰⁷

Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia termasuk buruh.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu regulasi hukum mealaui beberapa tahapan yaitu:²⁰⁸

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan regulasi hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan

²⁰⁷ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

²⁰⁸ Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

sebagai persoalan regulasi hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan regulasi, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:²⁰⁹

- (a) Peristiwa;
- (b) Pihak yang terkena peristiwa;
- (c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat regulasi.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan regulasi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan regulasi yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan regulasi akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk regulasi nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:²¹⁰

²⁰⁹ *Loc, cit*

²¹⁰ *Loc, cit*


- (1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan regulasi di masyarakat baik individu maupun kelompok;
- (2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- (3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau regulasi baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:²¹¹



²¹¹ *Loc, cit*

**Bagan II:
Penjelasan Teori David Easton**



Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait penggunaan TKA harus melihat ke segala arah artinya harus mampu menyerap berbagai kebutuhan berbagai kalangan terkait baik buruh, serikat buruh, pengusaha, dan perkumpulan pengusaha tidak hanya pada kepentingan pengusaha dan atau perkumpulan pengusaha saja. Selain itu juga harus melihat pada perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi buruh bukan hanya kepentingan pemodal besar saja. Serta budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur termasuk nilai keadilan.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan

teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.²¹²

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:²¹³

1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan

²¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

²¹³ *Ibid*, hlm. 14-18.

kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sati cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

2. Hukum


Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan mamng ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norm dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasrya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:

**Bagan III:
Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam
Tatanan Hukum**



Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia ideal dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Satjipto Rahardjo adalah meramu antara dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.


3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusilaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai ideal yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus

berlandaskan pada ide yang melihat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan IV:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai
Tatanan Kesusilaan**



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas

dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kepastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.²¹⁴

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusilaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.²¹⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²¹⁶ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan

²¹⁵ *Ibid*, hlm. 19.

²¹⁶ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

berbasis persamaan, distributif, dan korektif.²¹⁷ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²¹⁸

²¹⁷ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

²¹⁸ *Loc, cit.*

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.²¹⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.²²⁰ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa,

²¹⁹ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

²²⁰ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

“hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”²²¹

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”²²² Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.²²³

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang

²²¹ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

²²² Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

²²³ *Loc, cit.*

memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²²⁴

Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:²²⁵

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”²²⁶

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran

²²⁴ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

²²⁵ *Ibid*, hlm. 11-13

²²⁶ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”²²⁷

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:²²⁸

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:²²⁹

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian

²²⁷ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

²²⁸ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

²²⁹ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:²³⁰

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.²³¹

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum

²³⁰ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

²³¹ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²³²

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohm mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²³³ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²³⁴

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut

²³² Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

²³³ Mohamad Aunurrohm, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

²³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.²³⁵ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Secara jeli Wignjosobroto memposisikan ke dalam dua doktrin atau lebih tepat dikatakannya paradigma sebagai berikut:²³⁶

²³⁵ Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

²³⁶ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

Tabel II: Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan *Lawyer* atau *Jurist*

| No | Non Progresif | Progresif |
|----|---|--|
| 1 | Setiap statemen preskriptif yang bisa dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang “logis yuridis” antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (<i>judex factie</i>) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (<i>judex juris</i>); yang | Mengonsepkan setiap pasal dalam hukum undang-undang itu tidak Cuma merupakan pernyataan tentang adanya hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional hakim yang oleh sebab itu, |
| 2 | Terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang, dan oleh sebab itu | Subjektifitas hakim yang terobjektifkan dalam bentuk putusan-putusan hakim (<i>subjectivied objectivity</i>) akan memberikan warna etis dan estetis pada setiap hukum <i>in concreto</i> dari kasus ke kasus, yang dengan demikian |
| 3 | Bisa diakui sifatnya yang intersubjektif, objektif (<i>objectivied intersubjectivity</i>) netral alias tidak memihak, untuk kemudian | Hakim yang tersubjektifkan dalam kepriadian hakim akan lebih mampu memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wujudnya <i>inconcreto</i> dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang kemudian dari pada itu, |
| 4 | Difungsikan sebagai sarqana kontrol yang pengelolaan pendayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan ke suatu kelompok khusus yang profesional, disebut <i>lawyer</i> atau <i>jurist</i> . | Akan “memaksa” para <i>legal professionals</i> untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih, akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non yuridis, yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil, demi berkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat. |

Pada perkembangannya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen kesetiakawanan,

kompromistik dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam pasal 28D UUDNRI 1945.²³⁷

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangeweisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian²³⁸ mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”²³⁹

Guna mewujudkan berbagai gagasan rekonstruksi nilai yang ada maka perlu dilakukan rekonstruksi norma terkait regulasi kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan lelang kendaraan bermotor dengan menghapuskan kewenangan kejaksaan sebagai pihak pelelang barang bukti atau barang sitaan. Dengan merubah poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7

²³⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²³⁸ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

²³⁹ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 13-14.

Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset sehingga menjadi

Pelaksanaan lelang sebagai upaya Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, maka pihak kejaksaan berkoordinasi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang barang sitaan pada tahap penyidikan/penuntutan.

Kemudian merekonstruksi pada ketentuan bab VI tentang pengembalian aset kepada negara pada poin B angka 7 sehingga menjadi “Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)”. Berikut akan dijabarkan dengan table rekonstruksi di bawah ini:

Tabel III: Rekonstruksi Norma

| KETENTUAN HUKUM SEBELUM DIREKONSTRUKSI | KELEMAHAN-KELEMAHAN KETENTUAN HUKUM | KETENTUAN HUKUM SETELAH DIREKONSTRUKSI |
|---|---|---|
| Poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset: Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, Kepala PPA menerbitkan rekomendasi barang-barang sitaan | Kewenangan kejaksaan sebagai pelelang dalam perkembangannya kurang tepat mengingat kejaksaan tidak memiliki kewenangan sebagai pihak pengurus dokumen kepemilikan kendaraan bermotor baik STNK maupun BPKB. Karena dalam Perkapolri no 7 th 2021 ttg Registrasi dan | Poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset: Pelaksanaan lelang sebagai upaya Untuk kepentingan |

| | | |
|---|--|--|
| <p>yang harus dijual lelang oleh Kejaksaan pada tahap penyidikan/penuntutan. Pelelangan barang sitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 22 poin B no 4 persyaratan penerbitan BPKB baru hasil lelang Ranmor harus melampirkan kutipan risalah lelang Ranmor yang dibuat oleh balai lelang negara.</p> | <p>pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, maka pihak kejaksaan berkoordinasi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang barang sitaan pada tahap penyidikan/penuntutan.</p> |
| <p>Ketentuan bab VI tentang pengembalian aset kepada negara pada poin B angka 7 pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset:</p> <p>Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala PPA.</p> | <p>Kewenangan kejaksaan sebagai pelelang dalam perkembangannya kurang tepat mengingat kejaksaan tidak memiliki kewenangan sebagai pihak pengurus dokumen kepemilikan kendaraan bermotor baik STNK maupun BPKB. Kemudian di Indonesia sudah terbentuk Balai Lelang Negara yang sudah diakui dan legitimate dalam urusan lelang yaitu KPKNL baik dari segi SDM dan prosedur pelaksanaan lelangnya.</p> | <p>Ketantuan bab VI tentang pengembalian aset kepada negara pada poin B angka 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset:</p> <p>Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh KPKNL.</p> |

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor pada perkembangannya belum mampu mewujudkan keadilan bagi pemenang lelang, hal ini dikarenakan barang lelang yang dilelang oleh kejaksaan tidak dilengkapi dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang membuat pemenang lelang tidak dapat mengurus dokumen kepemilikan kendaraan.
2. Kelemahan-kelamahan pada Regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor terdiri dari kekosongan hukum terkait pengaturan dokumen tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaan, kelemahan struktur pihak kejaksaan tidak informatif perihal persoalan keberadaan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor pada barang bukti yang dilelangnya, dan kelamahan kultur berupa tidak ada upaya pemenang lelang untuk lebih jeli dalam memeriksa status kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti yang dilelang oleh kejaksaan.
3. Rekonstruksi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor yaitu dengan merubah poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset sehingga menjadi:

Pelaksanaan lelang sebagai upaya Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, maka pihak kejaksaan berkoordinasi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang barang sitaan pada tahap penyidikan/penuntutan.

Kemudian merekonstruksi pada ketentuan bab VI tentang pengembalian aset kepada negara pada poin B angka 7 sehingga menjadi “Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh KPKNL”.

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu lebih jeli lagi dan lebih cermat lagi dalam membeli barang lelang kejaksaan, yaitu melalui pencarian informasi terkait keberadaan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaan;
2. Bagi kejaksaan haruslah lebih informatif perihal status dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang dilelang olehnya;
3. Bagi pemerintah perlu diubahnya mekanisme lelang barang bukti yang lebih tepat terpusat pada Lembaga legitimate yaitu KPKNL.

C. Implikasi Kajian

A. Implikasi Teoritis

Secara teoritis perlu adanya pemikiran sistem pelaksanaan lelang kendaraan bermotor secara holistic, artinya kewenangan lelang barang bukti kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti harus dilakukan oleh sistem tersinkronisasi antara kejaksaan, kepolisian, KPKNL, dan pengadilan. Dimana penetapan dikeluarkan oleh pengadilan, lelang dilakukan oleh

kepolisian bersama KPKNL, sementara penyerahan barang lelang dapat diambil di Kejaksaan.

B. Implikasi Praktis

Secara praktis perlu ada pembaharuan melalui perubahan mekanisme lelang barang bukti yang berpusat pada Lembaga KPKNL.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta
- B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Parsons, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw Hill
- David H. Rosenbloom, 1993, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, New York: McGraw Hill, Inc
- Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Harold Laswell dalam Wayne Parsons, Public Policy, 2005, *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Hotma P.Sibuea , 2010, *Politik Hukum*, Diktat Program Magister Hukum, Jakarta
- James A. Anderson, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Boston:Wadsworth
- Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, 2008, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang

Noam Chomsky, 2006, *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, Metropolitan Books, New York

Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari perspektif regulasi, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat

Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Robert Eyestone, 1971, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Bonns-Merrill, Indianapolis

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

Thomas R. Dye, 2011, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, Longman, New York

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Jurnal

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018

Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018

- Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019
- Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018
- Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020
- Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020
- Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016
- Sri Endah Wahyuningsih, Regulasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016